

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI ORANG
TUA TERPIDANA NARKOBA DI TINJAU DARI *MAQASHID*
*SYARIAH***

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat dalam Penulisan Tesis
Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)



Oleh :

Fajrul Hafidz Abimi Joyo
NIM : 22801003

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
TAHUN 2024**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
CURUP
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Dr. Al-Gani No 1 Kotak Pos 10 Telp. (0732) 20019 Curup 39113

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fajrul Hafidz Abimi Joyo
Nim : 22801003
Fakultas : Syari'ah
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesetaraan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan sebagai referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Dengan Pernyataan Ini Saya Buat Dengan Sebenarnya, Semoga Dapat Dipergunakan Seperlunya.



Fajrul Hafidz Abimi Joyo
Nim. 22801003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Dr. Ak. Gani No 1 Kotak Pos 10 Telp. (0732) 21010 Curup 39113

PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

Nama : Fajrul Hafidz Abimi Joyo
NIM : 22801003
Judul : Perliadangan Hukum Terhadap Anak Dari Orang Tua Terpidana Narkoba Di Tinjau Dari *Maqashid Syariah*.

Pembimbing I

Dr. Syahril Dedi, M.Ag
NIP. 19781069 200801 1 007

Curup, Juli 2024
Pembimbing II

H. Rifanto Bin Ridwan, Ph.D
NIP. 19741227 22321 1 003

Mengetahui :

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam (HKI)
Pascasarjana IAIN Curup



H. Rifanto Bin Ridwan, Ph.D
NIP. 19741227 22321 1 003








KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Dr. A.K. Gani No 1 Kotak Pos 10 Temp. (0732) 21010 Curup 28113

HALAMAN PENGESAHAN

Nomor **674** / 34/LPCS/PP/06/07/2024

Tesis yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Orang Tua Terpapana Narkoba Di Tinjau Dari *Maqashid Syariah*" Yang ditulis oleh Fajrul Hafidz Ahimul Jauh, NIM. 22801003 Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, telah diuji dan dinyatakan LULUS pada tanggal 10 Juli 2024 serta sudah diperbaiki dengan permintaan him pengapa dalam sidang tesis.

Ketua,  Dr. Desi Wanti, MA NIP. 19871108 201903 1 004	Sekretaris Sidang/Penguji II  H. Rifanto Bin Ridwan, Ph.D NIP. 19741227 2321 1 003
Penguji Utama,  Dr. Hanep Saputra, MA NIP. 19851001 201801 1 001	Tanggal 16/7 2024
Penguji I,  Dr. Syahrial Dedi, M.Ag NIP. 19781009 200801 1 007	Tanggal 15/7/2024
Mengetahui Rektor IAIN Curup  Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I NIP. 19750415 200501 1 009	Curup, Juli 2024 Direktur Pascasarjana IAIN Curup  Prof. Dr. H. Hengkuwono, M.Pd NIP. 19650826 199903 1 001

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI ORANG TUA TERPIDANA NARKOBA DI TINJAU DARI *MAQASHID SYARIAH*”

Fajrul Hafidz Abimi Joyo

NIM : 22801003

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan tolak ukur peradaban bangsa suatu tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Karena perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Sebagai pendidik orang tua bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan pengasuhan yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada anak. Berdasarkan tanggung jawab tersebut maka orang tua harusnya menjadi suri tauladan yang baik untuk anaknya sendiri, namun tanggung jawab itu tidak akan bisa dipenuhi kalau orang tuanya menjadi pencuri, pejudi, pemabuk, dan melakukan tindakan-tindakan yang tercela salah satunya yaitu terlibat dengan narkoba misalnya menjadi pecandu narkoba yang terjadi dikabupaten rejang lebong. Peneliti menemukan data di lembaga pemasyarakatan Rejang Lebong, terdapat beberapa kasus penyalahgunaan narkoba, kekerasan dan pencurian di tahun 2022 -2024, untuk jumlah warga binaan berjumlah 699 orang dan 38,4% dari jumlah tersebut atau 353 orang merupakan narapidana narkoba.

Jenis penelitian ini adalah *Yuridis Normatif* yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan yang digunakan adalah *Statute Approach dan Case Approach* yang mana menelaah undang-undang dan data terpidana sebagai bahan penguatnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak dari orang tua pecandu narkoba. Orang tua yang pecandu narkoba memiliki dampak kepada anak, baik dari segi ekonomi keluarga, pendidikan anak, bahkan kesehatan anak baik fisik maupun psikis anak. Dalam *maqashid syariah* perlindungan anak dari orang tua pecandu narkoba ini masuk kedalam alDaruriyyat al-Khams yang meliputi Agama (*Hifz Ad-Din*), Jiwa (*Hifz Ad-Nafs*), Keluarga dan keterunan (*An-Nasabu Wa Al-Aradu*), Akal (*Hifz 'Aql*), Harta (*Hifz Al-Mal*). Kategori *ad-Daruriyyah al-Kham* ini ialah sesuatu yang tidak boleh tidak ada (harus ada) demi tegaknya kebaikan dan kesejahteraan, baik yang menyangkut urusan ukhrawi maupun duniawi. Jika aspek ini tidak ada, maka tidak dapat terwujud kehidupan duniawi yang tertib dan sejahtera, bahkan yang terwujud ialah kehidupan duniawi yang berantakan (chaos) dan kehidupan ukhrawi yang menderita dan celaka. Upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak dari orang tua pecandu narkoba adalah dengan berupa pendampingan dan menentukan hak asuh anak agar tidak jatuh kepada orang tua yang tidak bertanggung jawab. Jadi perlindungan yang dapat diberikan yaitu pengasuhan anak yang baik dan nafkah anak agar anak yang orang tuanya pecandu narkoba itu tidak terurus dan terlantar.

Kata kunci: Perlindungan anak, orang tua terpidana narkoba, Maqashid syariah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan Karunianya sehingga penyusunan tesis yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Orang Tua Terpidana Narkoba Di Tinjau Dari Maqasid Syari’ah”** dapat diselesaikan oleh penulis. Selama penulisan tesis ini penulis dapat mendapatkan banyak pelajaran serta ilmu tersebut sanagat berguna bagi penulis untuk menambah khazanah berfikir.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini penulis menyadari jauh dari kesempurnaan. Hal ini tidak lain keterbatasan penulis sehingga dalam penulisan tesis ini mengalami hambatan dan kesulitan akan tetapi berkah dan bantuan dari berbagai pihak yang telah membantu penullis sehingga hamabatan dan kesulitan tersebut dapat diatasi.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua penulis Ayahanda Rozikin dan ibunda Sri Meinah, dan saudara penulis Emi Fahmiati, Radinal Mukti Ali dan Ramdahni Fauzi Al-Hafidz, yang selama ini menjadi pendorong dan pemberi motivasi untuk menyelesaikan proses pendidikan magister ilmu hukum yang penulis tempuh.

Tak pula penulis mengucapkan terima kasih setinggi-tinggi nya kepada

1. Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Curup yang patut menjadi panutan bagi mahasiswa dan ilmu yang dimilikinya.
2. Prof Dr. Hamengkubuwono, M.Pd, Siselaku Direktur Pasca sarjana Institut Agama Islam Negeri Curup.
3. Rifanto Bin Ridwan,MA.,Ph.d sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pasca sarjana Institut Agama Islam Negeri Curup.
4. Dr. Syahrial Dedi, MA. sebagai pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan-arahan dalam penulisan tesis ini.
5. Rifanto Bin Ridwan,MA.,Ph.d sebagai pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan-arahan dalam penulisan tesis ini.

6. Seluruh Pimpinan dari Staf Program Pasca sarjana Institut Agama Islam Negeri Curup yang telah membrikan pelayanan dengan baik selama berinteraksi.
7. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada sahabat-sahabat saya di Magister Hukum Keluarga Islam Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Curup.

Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan masukan postif serta bermanfaat bagi kita semua.

Curup, Juli 2024

Penulis,



Fajrul Hafidz Abimi Joyo

PERSEMBAHAN

Sujud syukur atas ke-Esaan Allah SWT Yang telah mempermudah proses penelitian ini hingga pada akhirnya tesis ini bisa sampai pada titik tujuan. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, penulis persembahkan tesis ini untuk orang-orang yang senantiasa dengan sabar mensupport, membimbing dan tetap setia menyambut tangan ini apapun dan bagaimanapun kondisinya. Teruntuk:

- ❖ Tesis ini adalah persembahan kecil untuk jantung kehidupanku dan harapan terbesar dalam setiap Langkah prosesku Ayahanda Rozikin dan ibunda Sri Meinah yang telah banyak perjuangan dalam mendidikku dengan lantunan do'a disetiap waktunya baik itu Ketika terlelap maupun terjaga dan telah mengisi duniaku dengan penuh kebahagiaan sehingga seumur hidup tidak akan cukup untuk menikmati semuanya. Terimakasih cinta yang telah ayah dan ibu berikan kepada saya.
- ❖ Untuk saudara-saudaraku tercinta Emi Fahmiati, kak Ari, Radinal Mukti Ali dan Ramdahani Fauzi Al-Hafidz. Yang selalu memberikan semangat dari dulu hingga sekarang.
- ❖ Dosen pembimbingku Dr. Syahrial Dedi, MA. sebagai pembimbing I dan Dr.Rifanto Bin Ridwan,MA.,Ph.d yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan-arahan dalam penulisan tesis ini
- ❖ Rekan-rekan seperjuanganku yang telah berjuang Bersama, keluargaku program studi hukum islam pascasarjana Angkatan 2022 semoga senantiasa Allah permudah jalan kita dan semoga Pendidikan ini tidak hanya berhenti sampai disini saja. *Amiin Ya Rabbal 'Alamin.*

- ❖ Terimakasih juga kami ucapkan kepada seluruh dewan asatid yang ada di pondok pesantren Darul Ma'arif NU Rejang Lebong, kepada Dr. Ky. Ngadri Yusro. MA. Ky. Maburr Syah. S.Pd. S.IPI.MH.I, Ustad Warman. M.Pd, Ustad Dayu Warcansah. Ustad Jamil Setiawan. S.Pd, Ustad Dimas Gustian, Abah Hayyatullah. Kepada Pembina Putri, Ustadzah Fajariah. S.E, Ustadzah, Dwi Ayu. S.Pd, Ustadzah, Dian Azizatul Laili. S.Ag. dan rekan-rekan yang lain tidak bisa di sebutkan. Jazakhairullah, Semoga Allah Membalas kebajikan nya.
- ❖ Ucapan terimakasih juga kepada MbK RIPA H JE. S.Pd. yang sudah banyak membantu dan mau menyimpan uang sehingga kami bisa menabung. Dan mbK titik bocil. S.Pd. yang mau di repotkan.
- ❖ Terimakasih juga kepada pak Benni Nophian, M.H. Nova Yustika. M.H. Zerly. M.H. Riski Welly Srikandi. M.H. Edi Syafrudin. M.H. Rio Agustian. M.H. Wahyu Lestari.M.H. Hartika Suparapti. M.H. Ngatmin. M.H. Nur Rahma. M.H. dan Ayuk Alimah. M.H. yang telah berjuang Bersama.
- ❖ Untuk *Rezani Ahzim*, M.Pd. Terimakasih.

MOTO

“Orang sukses pernah males, bodoh dan gagal.

Tapi karena mereka terus berusaha dan mencoba, pasti ada keberhasilan di setiap kegagalan”

“Fajrul Hafidz Abimi Joyo”

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	II
PERSETUJUAN PEMBIMBING	III
HALAMAN PENGESAHAN	IV
ABSTRAK	V
KATA PENGANTAR	VI
PERSEMBAHAN	VII
MOTO	IX
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Fokus Penelitian	10
D. Tujuan Penelitian	11
E. Kegunaan Penelitian	11
F. Tinjauan Pustaka	13
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	18
A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	18
1. Pengertian Anak	18
2. Hak Dan Kewajiban Anak	21
3. Kewajiban Anak	25
B. Tinjau Umum Tentang Terpidana	26
a. Pengertian Terpidana	26
b. Hak-Hak Terpidana.....	27
C. Tinjau Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak	28
a. Pengertian Perlindungan Anak	28
b. Perlindungan Hukum Terhadap Anak	31
c. Bentuk Perlindungan Terhadap Anak	32
D. <i>Maqashid Syari'ah</i>	35
1. Pengertian <i>Maqashid Syari'ah</i>	35
2. Tujuan <i>Maqashid Syari'ah</i>	39
3. Kerangka <i>Maqashid Syari'ah</i>	40
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Metode Pendekatan.....	46
C. Sumber Data.....	47
D. Teknik Pengambilan Data.....	48
E. Teknik Analisis Data	50
F. Keabsahan Data	53
BAB IV HASIL PENELITIAN	55
A. Hasil Penelitian.....	55
a. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Orang Tua Terpidana Narkoba Dalam Perspektif Undang-Undang	55

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbagai ayat al-Qur'an dan hadis Nabi saw menyatakan bahwa anak merupakan karunia dan sekaligus amanah yang diberikan Allah kepada kedua orang tuanya. Kedua orang tua, ibu dan bapak, bersama-sama mempunyai kewajiban untuk memelihara dan menjaga karunia dan amanah itu dengan sebaik-baiknya, sehingga anak tidak menjadi penyebab kesengsaraan bagi kedua orang tuanya, dan sehingga kedua orang tua juga tidak menjadi penyebab kesengsaraan bagi anak-anaknya sebagaimana Allah Swt berfirman dalam Al Qur'an .¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” At-Tahrim: 6.²

Hak-hak anak dalam hadis Islam dapat dikelompokkan kepada lima bagian, yakni hak-hak yang berkaitan dengan agama, jiwa, keturunan

¹ Fitri Suryani Sihombing and Imam Yazid, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI ORANG TUA PECANDU NARKOBA PERSPEKTIF MAQASID SYARI’AH,” *al-Afkar, Journal for Islamic Studies* <http://al-afkar.com> 1, no. 1 (January 2018), <https://doi.org/10.5281/zenodo.1161556>.

² Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara/Penafsir Al-Qur'an Revis Terjemah Oleh Lajna Pantashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Ri. hlm 350 ayat 30-31.

dan kehormatan, akal-pikiran, dan harta.³ Berikut adalah beberapa hak-hak anak yang dijelaskan dalam hadis Islam:

- 1) Hak hidup dan berkembang: Anak memiliki hak untuk hidup dan berkembang sejak dalam kandungan.
- 2) Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan: Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari orang tua.
- 3) Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan: Anak memiliki hak untuk mendapatkan nafkah dan kesejahteraan dari orang tua. \Hak mendapatkan pendidikan: Anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan agama Islam sejak dini.
- 4) Hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat: Anak memiliki hak untuk mendapatkan keadilan dan persamaan derajat dalam kehidupan.
- 5) Hak mendapatkan cinta kasih: Anak memiliki hak untuk mendapatkan cinta kasih dari orang tua.
- 6) Hak untuk bermain: Anak memiliki hak untuk bermain dan mengenal pasti sesuatu yang menyenangkan.

Dalam hadis Islam, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada pemberian orang tua kepada anaknya yang lebih berharga melebihi pendidikan tata krama" Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan dan perawatan yang baik adalah penting dalam melindungi hak-hak anak.

Kemudian Perlindungan terhadap anak yang termuat juga dalam UU No.23/2002 Dirubah UU No.35/2014 Tentang UU Perlindungan Anak

³ Hasan Abdul Rahman Asso, "Perlindungan Anak Dalam Islam (Al-Quran Dan Hadist)," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i* 4, no. 2 (October 2, 2017), <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v4i2.7877>.

Pasal 71B.⁴ Merupakan asal sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa serta generasi di masa mendatang, menjadi penentu sejarah bangsa sekaligus cermin perilaku hidup bangsa pada masa mendatang, sehingga setiap anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya buat tumbuh serta berkembang, berpartisipasi dan berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan serta diskriminasi hak sipil serta kebebasan.⁵

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Karena perlindungan anak merupakan Tindakan hukum yang berakibat hukum. Perlindungan anak dijelaskan dalam bagian ketentuan umum pasal 1 butir (2) Undang-Undang perlindungan anak, yang menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan. Upaya perlindungan hukum terhadap anak dapat dilakukan dalam bentuk perlindungan

⁴Muhammad Fachri Said, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 4, no. 1 (September 28, 2018): 141, <https://doi.org/10.33760/jch.v4i1.97>.

⁵Hani Sholihah, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam," January 28, 2018, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.1161556>.

terhadap kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*).⁶

Konvensi hak anak dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu: *the right to survival* (hak terhadap kelangsungan hidup), *the right to develop* (hak untuk tumbuh kembang), *the right to protection* (hak terhadap perlindungan), *the right to participation* (hak untuk berpartisipasi). Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak tersebut, bermaksud untuk melindungi berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.⁷ Jadi perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas. Orang tua merupakan pendidik pertama bagi anak-anak mereka, karena dari merekalah anak mula-mula menerima Pendidikan.


Sebagai pendidik orang tua bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan pengasuhan yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada anak. Berdasarkan tanggung jawab tersebut maka orang tua harusnya menjadi suri tauladan yang baik untuk anaknya sendiri, namun tanggung jawab itu tidak akan bisa dipenuhi kalau orang tuanya menjadi pencuri, pejudi, pemabuk, dan melakukan tindakan yang tercela salah satunya yaitu terlibat dengan narkoba misalnya menjadi pecandu narkoba.⁸

⁶ Sihombing And Yazid, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Orang Tua Pecandu Narkoba Perspektif Maqasid Syari'ah."

⁷Silvia Fatmah Nursshobah, "Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia," *Biyah* Vol 1, No. No 2, (2019), <https://doi.org/10.31595/Biyah.V1i2.211>.

⁸Enny Nurcahyawati and Zulkarnain Alfisyahrin, "Pentingnya Peran Komunikasi Keluarga Dalam Mengatasi Penyalahgunaan Narkotika Pada Remaja" 1, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.53990/ijpik.v1i1.109>.

Dalam era modern ini, permasalahan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) telah menjadi masalah serius di masyarakat Indonesia. Selain itu, dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba juga merambah ke dalam lingkungan keluarga, termasuk anak-anak. Anak-anak yang memiliki orang tua terpidana narkoba seringkali mengalami ketidakstabilan dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan psikologis. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa anak-anak yang terkena dampak dari situasi ini mendapatkan perlindungan



hukum yang memadai.

Data penghuni lapas II A Curup Kabupaten Rejang Lebong.

Tanggal	Tahanan				Napi				Jumlah
	dl	dp	al	ap	dl	ap	al	ap	
20 maret	104	04	03	-	587	01	-	-	111+ 588 = 699

2024									
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Peneliti menemukan data di lembaga pemasyarakatan Rejang Lebong, terdapat beberapa kasus penyalahgunaan narkoba, kekerasan dan pencurian di tahun 2022 -2024, untuk jumlah warga binaan berjumlah 699 orang dan 38,4% dari jumlah tersebut atau 353 orang merupakan narapidana narkoba. Karena Lapas kelas IIA Curup sendiri berasal dari 3 kabupaten, yakni kabupaten Rejang Lebong, kabupaten Kepahiang dan dari kabupaten Lebong.⁹

Anak yang tinggal dengan orang tua yang terpidana narkoba juga bisa menjadi kecanduan dengan narkoba penggunaan narkoba tidak hanya memiliki dampak *negative* pada diri sendiri namun juga pada orang-orang terdekat. Orang tua yang menggunakan narkoba memiliki dampak *negative* pada Kesehatan mental anaknya. Selain itu orang tua yang tinggal menggunakan narkoba sering kali tidak bisa memberikan dukungan fisik dan emosional pada anak.¹⁰

Anak-anak yang berasal dari keluarga peminum, pemakai narkoba sering mengalami gangguan emosional, dan sering merasa terabaikan oleh orang-orang sekitarnya. Dan ketika orang tua menjadi terpidana narkoba tersebut masuk rehabilitasi atau masuk penjara, maka siapa yang bertanggung jawab dalam mengasuh, mendidik dan melindungi anak tersebut. Anak yang tidak diperhatikan oleh orang tuanya banyak

⁹ Wawancara, Pada Staf LP I A Curup, Tanggal 16 September 2023

¹⁰Ucok Hasian Refeiater, "Penyalagunaan Narkoba," *Jurnal Health & Sport* Vol, II, no. Nomer 1 (February 2011).

mengalami yang tidak diinginkan. Bahkan anak tersebut bisa mengikuti jejak orang tuanya. Kemudian dari fakta ini membuktikan bahwasanya narkoba bisa menjadi momok yang sangat menyeramkan bagi lingkungan khususnya bagi anak-anak.

Perlindungan anak dalam perspektif *Maqasid al-Syariah* (tujuan-tujuan syariat Islam) merupakan hal yang sangat penting.¹¹ Hal ini mencakup pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan mereka dari segala hal yang dapat membahayakan. Dalam konteks ini, Islam memandang anak sebagai amanah yang harus dijaga dan dilindungi oleh orang tua, karena anak dianggap sebagai karunia yang berstatus suci dan sebagai aset orang tua serta bangsa. Perlindungan anak dalam Islam meliputi aspek fisik, psikis, intelektual, moral, dan ekonomi. Hal ini dijabarkan dalam bentuk pemenuhan semua hak-hak anak, menjamin kebutuhan sandang dan pangan, menjaga nama baik dan martabatnya, menjaga kesehatannya, memilihkan teman bergaul yang baik, serta menghindarkan dari kekerasan. Dengan demikian, perlindungan anak dalam Islam tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga aspek-aspek lain yang dapat memengaruhi tumbuh kembang dan kesejahteraan anak.

Maka dari itu tinjauan *Maqashid Syariah* sendiri mencakup lima aspek, yaitu pemeliharaan atas hak beragama (*hifz ad-din*), pemeliharaan atas jiwa (*hifz nafs*), pemeliharaan atas keluarga dan keturunan (*an-nasbu wa al-aradu*), pemeliharaan atas akal (*hifz aql*), pemeliharaan atas harta

¹¹ M. Hasbi Umar and Bahrul Ma'ani, "Urgensi Hak Dan Perlindungan Anak Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah," *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 17, no. 02 (July 3, 2018), <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v17i02.64>.

(*hifz al-mal*), dari lima konsep ini orang tua terpidana narkoba dapat mencakup semuanya yang ada di *Maqashid Syariah*. Dan bahkan sampai mana tingkatan Ketika orang tua yang terpidana narkoba yang pertama tingkatan *Dzaruriyat* yang mana tingkatan ini bertujuan atau tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer.¹² Bila kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Tingkatan yang ke dua, yaitu tingkatan *Hajiyyat* ialah tujuan atau kebutuhan-kebutuhan *skunder*, di mana bilamana tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan.¹³ Tingkatan yang ke tiga *Tahshiniyyat* ialah tujuan atau tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak akan mengancam ekstensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan.¹⁴

Maka terlihat banyak kasus dari orang tua terpidana narkoba yang anaknya tidak ditanggung oleh pemerintah kasus tersebut sangat tabu di masyarakat jadi banyak masyarakat yang tidak mau membicarakan hal tersebut. Khususnya di kabupaten Rejang Lebong ada terpidana narkoba yang mana istrinya menikah lagi, akibat dari hal tersebut anak menjadi korban pelantaran hak asuh dan di asuh oleh nenek dan paman dari si anak. Dikarnakan hal tersebut anak terpisah dari saudara kandungnya

¹² Ahmad Jalili, "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam," *TERAJU* 3, no. 02 (September 27, 2021): hal. 71-80, <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.294>.

¹³ Jalili. hal. 71-80

¹⁴ Moh. Toriquddin, "TEORI MAQASHID SYARI'AH PERSPEKTIF IBNU ASHUR," *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 14, no. 2 (December 30, 2013): 184, <https://doi.org/10.18860/ua.v14i2.2657>.

sendiri dan berakibat pada kecerdasan anak, dan dalam undang-undang UU No.23/2002 Dirubah UU No.35/2014 Tentang UU Perlindungan Anak Pasal 71B.¹⁵ Perlindungan Khusus bagi anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf o dilakukan melalui konselin, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial. serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, keluarga, masyarakat, Negara, pemerintah dan pemerintah daerah.

Namun, meskipun ada undang-undang perlindungan anak yang telah diubah sebagaimana diatur dalam UU No. 35/2014.¹⁶ Penerapan perlindungan hukum terhadap anak-anak dari orang tua terpidana narkoba masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Beberapa tantangan tersebut meliputi penegakan hukum yang tidak konsisten, kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak, dan kompleksitas kasus-kasus yang melibatkan anak-anak dalam situasi ini.

Sehingga ketika orang tua terpidana narkoba bagaimana pendidikan keagamaan dari anak yang orang tuanya terpidana narkoba, bagaimana melindungi pertumbuhan anak, jiwa dan karakter anak yang orang tuanya terpidana narkoba, maka jika semua itu terjadi anak yang menjadi korban dari perbuatan orang tuanya tersebut.

¹⁵ UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK,” n.d.

¹⁶ “UU Nomor 35 Tahun 2014.Pdf,” n.d.

Ketika melihat fenomena yang terjadi dari peraturan perundangan-undangan di Indonesia tidak ada regulasi tentang konsep yang jelas tentang perlindungan hukum terhadap anak yang orang tuanya terpidana narkoba. Siapa yang akan bertanggung jawab terhadap anak ketika orang tuanya terpidana narkoba, atau yang lebih parahnya orang tua yang masuk ke rehabilitasi. Menarik kesimpulan dari pemaparan latar belakang di atas maka peneliti tertarik dalam melakukan penelitian karena melihat banyaknya fenomena yang timbul akibat orang tua yang menggunakan atau pengedar narkoba seperti yang telah di uraikan diatas, maka penulis perlu untuk melakukan penelitian Ini, dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI ORANG TUA TERPIDANA NARKOBA DI TINJAU DARI MAQASHID SYARIAH ”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dari orang tua terpidana narkoba dalam perspektif undang-undang?
2. Bagaimana tinjauan *Maqashid Syariah* terhadap undang-undang perlindungan anak dari orang tua terpidana narkoba?

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap anak yang orang tuanya terpidana narkoba yang belum terlaksana.
2. Tinjauan *Maqashid Syariah* terhadap orang tua yang terdampak kasus narkoba.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui perspektif hukum dalam undang-undang perlindungan anak.
2. Untuk mengetahui tingkatan terlaksananya hak anak dari orang tua terpidana narkoba di tinjau dari *Maqashid Syariah*.

E. Kegunaan Penelitian

Kegiatan penelitian, dapat memberikan sejumlah manfaat bagi semua kalangan dan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Manfaat tersebut dapat di kelompokkan menjadi dua bagian yakni sisi teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini memberikan manfaat bagi kalangan akademis pada khususnya dan masyarakat pada umumnya yang membutuhkan informasi mengenai perlindungan hukum terhadap anak dari orang tua terpidana narkoba.
 - b. Memiliki fungsi sebagai informasi,serta inspirasi kepada apratur penegak hukum, dan pembanding dalam pelaksanaan tugas polri, sebagai pelindung, pengayom masyarakat dan penegakkan hukum.

2. Manfaat praktis

- a. Sebagai informasi kepada seluruh masyarakat khususnya orang tua tentang bahayanya narkoba untuk dirinya dan dampak terhadap keluarganya.
- b. Sebagai informasi bagi aparaturnegara penegak hukum khususnya Lembaga pemasyarakatan, orang tua yang terpidana narkoba dan badan perlindungan anak.
- c. Sebagai bahan referensi atau rujukan untuk dikaji ulang kembali bagi penegak hukum khususnya di kabupaten rejang lebong.
- d. Dapat memberikan jalan keluar yang akurat terhadap permasalahan yang diteliti dan disamping itu hasil penelitian ini dapat mengungkapkan teori baru serta pengembangan dari teori lama.
- e. Seluruh lapisan harus memahami tentang aturan-aturan secara menyeluruh dalam hal yang berkaitan dengan perlindungan anak dari orang tua terpidana narkoba, hal tersebut perlu dipahami secara mendalam, sehingga seluruh aturan hukum, yang mengetahui hal-hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka berisi tentang menemukan penelitian terdahulu yang memiliki hubungan erat dengan topik penelitian.¹⁷ Ada beberapa tinjauan Pustaka yang akan penulis gunakan yaitu:

1. Zulkarnain, TESIS Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2016, "*Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia*".¹⁸

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library reseach) dengan menggunakan pendekatan *normative-teologis* yuridis. Sisi normatifitas-teologisnya terletak pada norma-norma hukum Islam (fiqh jinayah) yang diistinbathkan dari wahyu baik dari Alqur'an maupun dari Hadis Nabi. Karena pendekatan dalam penelitian ini dapat digolongkan pada penelitian kewahyuan. Sedangkan sisi normatifitas yuridisnya terletak pada norma-norma hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Perbedaan dengan penlitu kali ini lakukan adalah terletak pada metode yang mana peneliti kali ini menggunakan metode *kualitatif* dengan jenis *Normative-Empiris* dengan pendekatan *Statute Approuch*. Kemudian yang membedakannya lagi adalah peneliti kali ini mengkaji lebih ke tujuan *Maqashid Syariah* nya, dan kemudian alokasi tempat dan waktunya berbeda.

¹⁷Muannif Ridwan et al., "*Pentingnya Penerapan Literature Review Pada Penelitian Ilmiah*," *Jurnal Masohi* 2, no. 1 (July 31, 2021): 42, <https://doi.org/10.36339/jmas.v2i1.427>.

¹⁸Zulkarnain, "*Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia*". TESIS Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2016.

2. Bambang Sulisty, TESIS Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang 2012, “*Kebijakan Bimbingan Klien Narkoba Dalam Rangka Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Balai Pemasarakatan Pati)*”.¹⁹ Metode penelitian yang digunakan adalah *yuridis empiris* yaitu cara atau prosedur memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan meneliti data primer.

Perbedaan dengan penlitu kali ini lakukan adalah terletak pada metode yang mana peneliti kali ini menggunakan metode *kualitatif* dengan jenis *Normative-Empiris* dengan pendekatan *Statute Approach*. Kemudian yang membedakannya lagi adalah peneliti kali ini mengkaji lebih ke tujuan *Maqashid Syariah* nya, dan kemudian alokasi tempat dan waktunya berbeda.

3. Sri Wahyuni, TESIS Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area Medan 2021, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika (Studi Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Mdn)*”.²⁰ Adapun metode

¹⁹Bambang Sulisty, “*Kebijakan Bimbingan Klien Narkoba Dalam Rangka Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Balai Pemasarakatan Pati)*”, TESIS Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang 2012

²⁰Sri Wahyuni, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika (Studi Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Mdn)*”. TESIS Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area Medan 2021.

penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, sedangkan teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif.

Perbedaan dengan peneliti kali ini dilakukan adalah terletak pada metode yang mana peneliti kali ini menggunakan metode *kualitatif* dengan jenis *Normative-Empiris* dengan pendekatan *Statute Approach*. Kemudian yang membedakannya lagi adalah peneliti kali ini mengkaji lebih ke tujuan *Maqashid Syariah* nya, dan kemudian alokasi tempat dan waktunya berbeda.

4. Jurnal yang di tulis oleh Fitri Suryani Sihombing, Zulkarnain Zulkarnain, Imam Yazid, dengan judul : “*PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI ORANG TUA PECANDU NARKOBA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH*”.²¹ Jenis penelitian ini adalah Normatif Empiris dengan pendekatan Statute Approach dan Comparative Approach. Pendekatan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Undang-undang perlindungan anak di Indonesia sudah berjalan sebagaimana mestinya, walaupun masih ada yang tidak sejalan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak dari orang tua pecandu narkoba. Orang tua yang pecandu narkoba memiliki dampak kepada anak, baik dari segi ekonomi keluarga, pendidikan anak, bahkan kesehatan anak baik fisik maupun psikis anak. Dalam

²¹ Sihombing and Yazid, “*PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI ORANG TUA PECANDU NARKOBA PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH*.”hal.199

maqashid syariah perlindungan anak dari orang tua pecandu narkoba ini masuk kedalam al-Daruriyyat al-Khams yang meliputi Agama (hifz ad-din), Jiwa (Hifz ad-nafs), Keluarga dan keterunan (an-nasabu wa al-aradu), Akal (hifz 'aql), Harta (hifz al-mal). Kategori ad-Daruriyyah al-Kham ini ialah sesuatu yang tidak boleh tidak ada (harus ada) demi tegaknya kebaikan dan kesejahteraan, baik yang menyangkut urusan ukhrawi maupun duniawi. Jika aspek ini tidak ada, maka tidak dapat terwujud kehidupan duniawi yang tertib dan sejahtera, bahkan yang terwujud ialah kehidupan duniawi yang berantakan (chaos) dan kehidupan ukhrawi yang menderita dan celaka. Upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak dari orang tua pecandu narkoba adalah dengan berupa pendampingan dan menentukan hak asuh anak agar tidak jatuh kepada orang tua yang tidak bertanggung jawab. Jadi perlindungan yang dapat diberikan yaitu pengasuhan anak yang baik dan nafkah anak agar anak yang orang tuanya pecandu narkoba itu tidak terurus dan terlantar.

Pentingnya perlindungan hukum terhadap anak-anak dari orang tua terpidana narkoba sangat relevan dalam konteks industri hukum dan kebijakan publik di Indonesia saat ini. Dengan memahami isu ini secara mendalam, pemerintah dan lembaga terkait dapat mengambil tindakan yang lebih efektif untuk melindungi hak-hak anak-anak yang berada dalam situasi serupa. Selain itu, para praktisi hukum dan pejabat pemerintah dapat menggunakan temuan dan rekomendasi dari

penelitian ini sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik dalam hal perlindungan anak-anak dari orang tua terpidana narkoba.

Maka melihat adanya hampir kesamaan penelitian relevan yang menjadi rujukan maka perbedaan dengan peneliti kali ini dilakukan adalah terletak pada metode yang mana peneliti kali ini menggunakan metode *kualitatif* dengan jenis *Normative-Empiris*. Kemudian yang membedakannya lagi adalah peneliti kali ini mengkaji lebih ke tujuan *Maqashid Syariah* nya, dan kemudian alokasi tempat dan waktu penelitian berbeda.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat serta pemerintah tentang pentingnya memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi anak-anak yang terkena dampak dari penyalahgunaan narkoba oleh orang tua mereka. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi perkembangan anak-anak, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal tanpa terhambat oleh kondisi keluarga yang sulit.

BAB II LANDASAN TERORITIS

A. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak

1. Pengertian Anak

Anak adalah anugerah serta amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita jaga, merupakan generasi penerus yang diharapkan dapat meneruskan cita-cita bangsa demi terwujudnya bangsa yang baik kedepannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang

dimaksud dengan anak adalah keturunan atau manusia yang masih kecil.²²

Adapun pengertian anak berdasarkan Bagian I Pasal (1) *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak), menyatakan bahwa:

“For the purposes of the present Convention, a child means every human being below the age of eighteen years unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier.”

Yang dimaksud anak dalam Konvensi ini adalah setiap orang yang berusia di bawah umur 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

Menurut R. A. Koesnan, anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.²³

Menurut Soedjono Dirjisisworo, menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa.²⁴ Sedangkan menurut Sugiri, selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan

²² *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Pusat Bahasa, Jakarta, 2008).hlm, 57

²³ R. A. Koesnan, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, sumur (Bandung, 2005).hlm. 113

²⁴ Marsaid Marsaid, “PERLINDUNGAN HUKUM ANAK PIDANA DALAM PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARI’AH (Studi Kasus Penanganan Anak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Jambi),” *Nurani* 15, no. 2 (September 17, 2015): 1, <https://doi.org/10.19109/nurani.v15i2.280>.

menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh satu) tahun untuk laki-laki.²⁵

Pengertian anak dari Aspek Hukum ialah dalam hukum kita terdapat pluralisme mengenai pengertian anak, hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai peraturan anak itu sendiri. Terdapat beragam penafsiran tentang anak yang dikemukakan oleh para ahli, begitupula dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, yaitu diantaranya:

- a) Anak Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pengertian Anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁶
- b) Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dijelaskan di dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatakan bahwa orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 Tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati suaminya

²⁵ Kadek Widiyanti, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM YANG DIJATUHI PIDANA PELATIHAN KERJA," *Masalah-Masalah Hukum* 46, no. 4 (February 24, 2018): 299, <https://doi.org/10.14710/mmh.46.4.2017.299-307>.

²⁶ "UU Nomor 35 Tahun 2014.Pdf," n.d.

sebelum genap 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anakanak.²⁷

- c) Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disingkat dengan KUHP, memberikan definisi bahwa anak yang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 16 (enam belas) tahun.
- d) Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Di dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa yang disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.²⁸
- e) Anak Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Menerangkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.²⁹
- f) Anak menurut Pasal 68 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 68 UU No. 13 tahun 2003

²⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 330

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 Ayat (3).

²⁹ Undang-Undang HAM Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 1 butir 5.

menyebutkan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Dan dalam ketentuan undang-undang tersebut, anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun, berarti 18 tahun adalah usia minimum yang diperbolehkan pemerintah untuk bekerja.³⁰

Melihat pluralisme dari pendefinisian mengenai anak, baik dari pendapat para ahli maupun berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, penulis menentukan bahwa definisi tentang anak yang menjadi acuan dalam penelitian ini yaitu berdasarkan pengertian anak dalam Pasal 1 ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan.

2. Hak dan Kewajiban Anak

a. Hak Anak

Hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan). Kekuasaan yg benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu.³¹ Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara dan pemerintah.

³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

³¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Hlm. 502

Anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak manapun yang bertanggung jawab memiliki hak sebagai berikut:

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga secara jelas menjabarkan hak-hak anak, diantaranya:

Pasal 4

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Pasal 6

“Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.”

Pasal 7

1) “Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.”

2) “Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.”

Pasal 8

“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.”

Pasal 9

1) “Setiap Anak berhak memperoleh Pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.”

2) 1a) “Setiap anak suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

3) 2) “Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.”

Pasal 10

“Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.”

Pasal 11

“Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.”

Pasal 12

“Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.”

Pasal 13

1) “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:”

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran;
- d. kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. ketidakadilan; dan
- f. perlakuan salah lainnya.

Pasal 14

1) “Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/ atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.”

2) “Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:”

- a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
- b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, Pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan d. memperoleh Hak Anak lainnya.

Pasal 15

“Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:”

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; e. pelibatan dalam peperangan; dan
- f. kejahatan seksual.

Pasal 16

1) “Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.”

2) “Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.”

3) “Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.”

Pasal 17

1) “Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:”

1. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
2. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
3. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

2) “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.” Pasal 18 “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.”

3. Kewajiban Anak

Pengertian secara umum dari kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat.³²

Dalam melindungi hak-hak anak, anak juga mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru serta yang lebih tua agar anak mempunyai budaya tertib, sopan, dan berbudi pekerti yang luhur mampu menghargai dan menghormati orang yang lebih tua.

³² Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, and Muhammad Fedryansyah, “PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN ANAK,” *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (September 1, 2015), <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13235>.

- b. Menyayangi, mampu memberi kasih sayang dan melindungi adik, teman, dengan mencintai keluarga dan masyarakat.
- c. Menunaikan ibadah sesuai ajaran agama yang dianut atau sesuai bimbingan agama orang tua.
- d. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, terdapat 5 (lima) kewajiban anak yang harus dilakukan, yaitu:

- a) menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b) mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c) mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d) menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e) melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

B. Tinjauan Umum Tentang Terpidana

a. Pengertian Terpidana

Dalam KBBI, narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan dalam KUHP terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.³³

Di dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan juga menjelaskan bahwa narapidana adalah

³³ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana , Pasal 1 butir 32

terpidana yang sedang menjalankan pidana hilang kemerdekaannya di LAPAS.

b. Hak-Hak Terpidana

Menurut Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyebutkan hak narapidana diantara lain :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan.
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- d. Mendapatkan pelayanan Kesehatan dan makanan yang layak.
- e. Menyampaikan keluhan.
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- g. Mendapatkan upah premi atas pekerjaan yang dilakukan.
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya.
- i. Mendapat pengurangan masa pidana (remisi).
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- k. Mendapatkan pembebasan besyarat.
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas.

m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan perundangundangan yang berlaku.

C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak

1. Pengertian Perlindungan Anak

Hadirnya hukum di tengah-tengah masyarakat memiliki maksud untuk mengendalikan, mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa berbenturan satu sama lain. Secara terminologi dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.³⁴

Menurut E. Utrecht : “Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu.”³⁵

³⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet, 1, Edisi Kedua, (jakarta: Balai Pustaka, 1991).hlm596

³⁵ Prof. Chainur Arrasjid, S.H., *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (jakarta: Sinar Grafika, 2000).hlm.22

Menurut Jhon Austin : “Hukum adalah peraturan yang di adakan untuk memberikan bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makluk yang berakal yang berkuasa atasnya.”³⁶

Berbagai definisi yang telah di kemukakan oleh para ahli hukum, yang pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan, yaitu bahwa hukum itu memuat peraturan tingkah laku manusia. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan sendiri diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan leindungi. Sedangkan yang dimaksud perlindungan hukum adalah suatu perbuatan untuk menjaga dan melindungi subyek hukum,³⁷

Berdasarkan pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) di atas, maka dapat disimpulkan bahwa definisi dari perlindungan hukum yaitu merupakan suatu usaha yang dilakukan bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada seseorang sebagai subjek hukum dimana perlindungan tersebut didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapat beberapa ahli mengenai pengertian dari perlindungan hukum, diantaranya:

- 1) Menurut Setiono, perlindungan hukum yaitu upaya yang dilakukan untuk melindungi masyarakat dari penguasa yang

³⁶ H. Salim, HS. SH. MS, *Perkembangan Dalam Ilmu Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).hlm.22

³⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

melakukan perbuatan sewenang-wenang yang juga melanggar aturan hukum dimana hal ini dilakukan demi ketertiban dan ketentraman masyarakat.³⁸

- 2) Menurut Soetjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah suatu upaya perlindungan kepada seseorang dengan mengalokasikan kekuasaan kepadanya yang juga merupakan tujuan dari hukum sendiri.³⁹
- 3) Menurut Philipus M.Hadjon, perlindungan hukum merupakan perlindungan kepada harkat dan martabat manusia terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang sesuai dengan aturan hukum yang bersumberkan dari Pancasila dan konsep negara hukum.⁴⁰

Berdasarkan pengertian dari perlindungan hukum menurut beberapa ahli di atas, dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan hukum yaitu segala upaya perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bertentangan dengan hukum dalam rangka menjaga ketertiban di dalam masyarakat.

Perlindungan hukum merupakan suatu kewajiban pemerintah memberikan pelayanan serta memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat. Berdasarkan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 yang menyatakan bahwa perlindungan,

³⁸ Setiono, *Rule Of Law* (Surakarta: Diserasi, S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004).hlm.3

³⁹ Rahardjo Soetjipto, *Permasalahan Hukum Di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1983).

⁴⁰ Hadjon Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).hlm.56

pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah.⁴¹

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan suatu bentuk upaya dalam menciptakan kondisi dimana anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Berdasarkan konsep *parents patriae*, negara memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak sebagaimana layaknya Orang Tua kepada anaknya, maka penanganan anak yang berhadapan dengan hukum juga harus dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak serta berpijak pada nilai-nilai Pancasila. Oleh karenanya, ketentuan mengenai penyelenggara pengadilan bagi anak dilakukan secara khusus.⁴²

Arif Gosita di dalam bukunya menjelaskan mengenai pengertian dari perlindungan anak, yang menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental maupun sosialnya. Beliau menjelaskan bahwa perlindungan anak merupakan suatu kegiatan bersama dengan tujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan serta

⁴¹ Saristha Natalia Tuage, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN KORBAN OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)" Vol. II, no. 2 (June 2013).

⁴² Widiantari, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM YANG DIJATUHI PIDANA PELATIHAN KERJA." hlm.3

pemebuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak yang sesuai dengan kepentingan hak asasinya.⁴³

Perlindungan anak merupakan amanat dari Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal itu tercantum pada pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

c. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) menyatakan bahwa:⁴⁴

“Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.”

Dijelaskan juga di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu semua kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak agar seluruh hak-

⁴³ Muhammad Fadira Saputra and Sonya Airini Batubara, “ANALISIS HUKUM TERHADAP PELAKU AKTIVITAS PIDANA PENCABULAN DAN KEKERASAN ANAK DI BAWAH UMUR (PUTUSAN NO.49/PID.SUS/2019/PN LBB),” *LEGAL STANDING JURNAL ILMU HUKUM* Vol 7, no. 2 (September 2023).hlm. 121

⁴⁴ Arty Sriwahyuni Br Perangin Angin, Made Sugi Hartono, and I Nengah Suastika, “ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK ATAS DASAR SUKA SAMA SUKA BERDASARKAN PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 8/PID.SUS/2021/PN SGR),” *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 3 (September 1, 2022): 145–61, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.51895>.

hak dalam kehidupan anak tersebut terlindungi dan terhindar dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal tersebut menjelaskan bahwa prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak meliputi non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, dan yang terakhir adalah penghargaan terhadap pendapat anak.

Menurut R. La Porta dalam Jurnal of Financial Economics, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kepolisian dan lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*non-litigasi*) lainnya. Hal ini sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satu yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum.⁴⁵

Perlindungan yang dimaksud dengan bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan, sedangkan perlindungan yang dimaksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan.

⁴⁵ Made Fiorentina Yana Putri and Diah Ratna Sari Hariyanto, "PERLINDUNGAN HUKUM ANAK SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL BERDASARKAN UU NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK," JURNAL INTERPRETASI HUKUM 4, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.55637/juinhum.4.1.6546.100-107>.

Adapun pelaksanaan serta tujuannya yaitu sebagai berikut:

- 1) Membuat peraturan, yang bertujuan untuk:
 - a) Memberikan hak dan kewajiban
 - b) Menjamin hak-hak para subyek hukum
- 2) Menegakkan peraturan melalui:
 - a) Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan.
 - b) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.
 - c) Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

Menurut M. Hadjon, perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya

perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi

manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.⁴⁶

D. Maqashid Syariah

1. Pengertian Maqashid Syariah

Sesuai ilmu bahasa etimologi, campuran kedua kata dari maqashid al-syariah yaitu maqashid yang memiliki berbagai jenis bentuk diantaranya qashd, maqshad, dan qushud yang menjadi turunan kata kerja dari qashada yaqshudu dan memiliki berbagai arti antara lain mengarah ke sesuatu, sasaran, benar, adil serta terbatas, searah, tidak berlebihan dan kekurangan.⁴⁷

Sesuai bahasa, definisi kaidah maqashid ialah arti kata al-qawa'id al-maqashidiyah yaitu kombinasi kedua kata al-qawa'id dan al-maqashidiyah yaitu membahas suatu kaidah yang menghasilkan permasalahan sasaran hukum keislaman dengan sifat umum. Berdasarkan bahasan lain, penulis telah menjelaskan bahwasanya kata al-qawa'id berbentuk jama' ataupun bermacam-macam melalui kata al-qa'idah sesuai definisi bahasa yang artinya dasar, prinsip ataupun pedoman umum.⁴⁸

Definisi *Maqashid Al-Syariah* ialah ketetapan dari makna dan tujuan terhadap hukum-hukum Allah. Sedangkan berdasarkan istilahnya bahwa

⁴⁶ Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta and Dyah Permata Budi Asri, "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *JIPRO: Journal of Intellectual Property* 1, no. 1 (August 18, 2018): 13–23, <https://doi.org/10.20885/jipro.vol1.iss1.art2>.

⁴⁷ M. Ziqhri Anhar Nst and Nurhayati Nurhayati, "TEORI MAQASHID AL-SYARI'AH DAN PENERAPANNYA PADA PERBANKAN SYARIAH," *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 5, no. 1 (January 20, 2022): 899–908, <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.629>.

⁴⁸ Nabila Zatadini and Syamsuri Syamsuri, "Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (June 13, 2019), <https://doi.org/10.30651/jms.v4i1.2111>.

Maqashid Al-Syari'ah dari pernyataan Wahbah menerangkan sebagai sekumpulan arti ataupun tujuan yang ingin didapatkan bagi syara' dari seluruh ataupun beberapa permasalahan hukum, dan juga sebagai sasaran syari'at, dan juga dirahasiakan atas perencanaan masing-masing hukum syar'i yang memegang penuh kuasa syari'at, Rasul dan Allah SWT. Maqashid Al-Syari'ah juga memiliki arti yang diutarakan para ulama klasik maupun kontemporer.⁴⁹

Memperjelas makna maqashid syariah perlu dijelaskan istilah-istilah terkait ushul fiqh sebagaimana dijelaskan oleh asy-Syatibi dan Ibnu'asyur, yaitu:⁵⁰

1. Hikmah adalah tujuan ditetapkan atau ditiadakannya suatu hukum seperti *ifthor* (berbuka) sebagai hikmah adanya *masyaqqoh* (kesulitan).
2. Maslahat adalah setiap perkara yang memberikan kemanfaatan dan menghapus keburukan.
3. *Illat* adalah sifat yang dzohir (jelas), bisa diterapkan disetiap kondisi seperti safar menjadi *illat* disyariatkannya *qhasr*.

Definisi-definisi diatas juga, penulis bisa menyimpulkan 2 hal penting :

- a) Setiap maqashid (tujuan) dalam maqashid syariah adalah setiap mashlahat baik berupa manfaat yang dicapai atau madharat yang dihindarkan, jadi substansi maqashid syariah adalah maslahat.
- b) Maqashid syariah sering dikenal juga dengan istilah hikmah.

⁴⁹ Yulies Tiena Masriani, "Sinergi Maqashid Syariah Asy-Syatibi Dengan Pancasila Sebagai Falsafah Negara Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 1 (February 25, 2023): 19, <https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.6092>.

⁵⁰ Ahmad Jalili, "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam," *TERAJU* 3, no. 02 (September 27, 2021): 71–80, <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.294>.

- c) Jika maqashid syariah berfungsi menguatkan isi hukum maka *'illat* berfungsi menentukan ada dan tidaknya sebuah hukum.
- d) Dalam maqashid syariah terdapat maqashid *'ammanah*, yaitu tujuan-tujuan yang terdapat dalam setiap bab syariah seperti *kulliyatu al khomsah* dan maqashid khashah yakni tujuan-tujuan yang terdapat dalam setiap hukum-hukum syariah.⁵¹

Beberapa pengertian tentang maqashid al-syariah juga dikemukakan oleh beberapa ulama terdahulu antara lain:

a. *Al-Imam al-Ghazali*

Al-Ghazali misalnya, didalam Al-Mustasha hanya menyebutkan ada lima maqashid syariah,yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁵²

b. *Al-Imam al-Syathibi*

Al- maqashid terbagi menjadi dua yang pertama berkaitan dengan maksud tuhan selaku pembuat syari'ah dan kedua berkaitan dengan maksud mukallaf. Kemudian yang dimaksud dari pembuat syari'ah adalah tuhan selaku pembuat aturan didunia ini dan maksud dari mukallaf adalah seseorang yang dikenakan kewajiban menjakankan perintah Allah dan menajuhi larangan Allah SWT.

⁵¹ Moh. Toriquddin, "TEORI MAQASHID SYARI'AH PERSPEKTIF IBNU ASHUR," *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 14, no. 2 (December 30, 2013): 184, <https://doi.org/10.18860/ua.v14i2.2657>.

⁵² Khairil Anwar Al Jufri, Mohd Soberi Awang, and Mualimin Mochammad Sahid, "MAQASID SYARIAH MENURUT IMAM AL-GHAZALI DAN APLIKASINYA DALAM PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG ISLAM DI INDONESIA: MAQASID SYARIAH ACCORDING TO IMAM AL-GHAZALI AND ITS APPLICATION IN THE COMPILATION OF ISLAMIC LAW IN INDONESIA," *Malaysian Journal of Syariah and Law* 9, no. 2 (December 31, 2021): 75–87, <https://doi.org/10.33102/mjssl.vol9no2.315>.

Kembali dalam keadaan maksud syar'i (Allah) adalah kemaslahatan untuk hamba-Nya di dalam dua tempat; dunia dan akhirat. Dan kembali kepada maksud mukallaf (manusia) adalah ketika hamba-nya dianjurkan untuk hidup dalam kemaslahatan di dunia dan akhirat. Yaitu dengan menghindari kerusakan- kerusakan yang ada di dunia. Maka dari itu haruslah ada penjelasan antara kemaslahatan (*maslahah*) dan kerusakan (*Mafsadah*).⁵³

c. *Alal al-Fasi*

Mawashid syariah adalah tujuan syariah dan rahasia yang ditetapkan oleh syar'I yaitu Allah SWT pada setiap hukum dari hukum-hukumnya.

d. *Ahmad al-Rasyuni*

Maqashid syariah yaitu tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syar'I demi untuk measlhatan hamba.⁵⁴

e. *Abdul Wahab Khallaf*

Kemaslahatan sangat penting dalam menjalani kehidupan sehari-hari agar tujuan umum ketika Allah menentukan hukum-hukumnya bisa terwujudkan untuk manfaat manusia dengan terpenuhinya kebutuhan dlaruriyah, hajiyah, dan tahsinayah.

⁵³ Zaenudin Mansyur, "IMPLEMENTASI TEORI MAQASHID SYARI'AH ASY-SYATIBI DALAM MUAMALAH KONTEMPORER," *JURISDICTIE* 11, no. 1 (June 3, 2020): 67, <https://doi.org/10.18860/j.v11i1.7675>.

⁵⁴ Husni Fauzan, "Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur," *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 5, no. 1 (July 18, 2023): 101–14, <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art7>.

Beberapa pengertian di atas bisa disimpulkan bahwa, “*maqashid al-syari’ah*” adalah maksud Allah selaku pembuat syari’ah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia, dengan terpenuhinya kebutuhan dlaruriyah, hajiyah, dan tahsiniyah agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik.⁵⁵

2. Tujuan Maqashid Syariah

Syari’ah memiliki tujuan dalam pelaksanaannya. Para ulama salaf dan khalaf bersepakat bahwa setiap hukum syari’ah pasti memiliki alasan. Menurut Ibn Qayyim al-jawziyyah dalam jasser sudah menyebutkan bahwa syari’ah adalah suatu hikmah dan tercapainya perlindungan bagi kehidupan orang baik di dunia atau di akhirat.

Syari’ah merupakan keseluruhan dari keadilan, kedamaian, kebijakan dan kebaikan, jadi setiap aturan yang mengatasnamakan keadilan dengan ketidakadilan, kedamaian dengan pertengkaran, kebaikan dengan keburukan, kebijakam dengan kebohongan adalah aturan yang tidak mengikuti syari’ah meskipun hal itu di kalim sebagai suatu interprentasi yang benar.⁵⁶

Secara singkat dipaparkan sudah jelas bahwa ide sentral dan sekaligus tujuan akhir dari maqashid syari’ah. Adalah masalah. Dengan demikian tidak ada salahnya jika dalam pembahasan ini diketegahkan penegetian masalah agar paham tentang maqashid al- syariah menjadi semakin utuh

⁵⁵ Ahmad Deski, “MENURUT ABDUL WAHAB KHALAF” 7 (2022).

⁵⁶ Musolli Musolli, “Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer,” *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (September 23, 2018): 60–81, <https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324>.

dan sempurna. Dalam perkembangannya berikutnya kajian tentang maqashid syari'ah merupakan kajian utama dalam filsafat hukum Islam. *Maqashid syari'ah* melibatkan pertanyaan kritis tentang tujuan ditetapkannya suatu hukum karena maqashid syariah berkaitan dengan maksud dan tujuan syari'ah.⁵⁷

3. Kerangka *Maqashid Syariah*

Mewujudkan kemaslahatan dan menjauhi kerusakan di dunia dan akhirat para ahli usul fiqh meneliti dan menetapkan ada lima unsur pokok yang harus diperhatikan, kelima pokok tersebut bersumber dari Al-Quran dan merupakan tujuan syari'ah (*maqashid syari'ah*).⁵⁸

Kelima pokok merupakan suatu hal yang harus selalu dijaga dalam kehidupan ini, kelima pokok tersebut merupakan bagian dari dlaruriyat yang apabila tidak terpenuhi dalam kehidupan ini maka akan membawa kerusakan bagi manusia. Untuk mengetahui lebih jelas lagi tentang kelima hal tersebut lebih jelas lagi, al-syathibi membagi maqashid syari'ah menjadi *dlaruriyah, hajiyah, tahsiniyah*.⁵⁹

a. *Dharuriyah*

Dharuriyah adalah penegakan kemaslahatan agama dan dunia artinya, ketika *dlaruriyah* itu hilang maka kemaslahatan didunia dan akhirat

⁵⁷ Efri Syamsul Bahri et al., "Maqasid Al-Shariah in Micro-Entrepreneurs Development: An Overview," *International Conference of Zakat*, November 26, 2019, 258–67, <https://doi.org/10.37706/iconz.2019.182>.

⁵⁸ Akbar Sarif, "KONSEP MASLAHAH DAN MAFSADAH SEBAGAI ASAS PEMIKIRAN," n.d.

⁵⁹ Orien Effendi, "KONTRIBUSI PEMIKIRAN MAQASID SYARI'AH THAHIR IBNU ASYUR DALAM HUKUM ISLAM," *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 14, no. 2 (December 30, 2020): 253–82, <https://doi.org/10.24239/blc.v14i2.549>.

juga akan hilang, dan yang akan muncul justru kerusakan. Dlaruriyah juga merupakan keadaan dimana suatu kebutuhan wajib dipenuhi dengan segera. Dlaruriyah menunjukkan kebutuhan dasar atau primer yang harus ada dalam kehidupan manusia.

b. *Hajiyah*

Sementara tahapan kedua dari maqashid syari'ah yaitu hajiyah yang mendefinisikan sebagai hal-hal yang dibutuhkan untuk mencapai kemudahan dan menghilangkan kesulitan. Hajiyah juga dimaknai dengan keadaan dimana jika suatu kebutuhan terpenuhi maka akan bisa menambah value kehidupan manusia karena itu hajiyah dimaknai dengan pemenuhan kebutuhan sekunder ataupun sebagai pelengkap dan penunjang kehidupan manusia.⁶⁰

c. *Tahsiniah*

Tahapan terakhir maqashid syari'ah yaitu tahsiniah yang didefinisikan sebagai kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari yang buruk sesuai dengan apa yang telah diketahui oleh akal sehat. Seseorang ketika menginjak keadaan tahsiniah berarti telah mencapai keadaan dimana ia bisa memenuhi suatu kebutuhan yang meningkatkan kepuasan dalam hidupnya. Tahsiniah dikenal dengan kebutuhan tersier atau identik dengan kebutuhan yang bersifat mendekati kemewahan.⁶¹

d. *Esensi Maqashid Syariah*

⁶⁰ Akmaludin Sya'bani, "MAQASID AL-SYARI'AH SEBAGAI METODE IJTIHAD," *Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram* Vol II, no. No 1 (June 2015): 129.

⁶¹ La Jamaa, "Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqashid al-Syari'ah," *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* Vol 45, no. No. II (July 2011): hal 1256.

Esensi dari maqashid syari'ah yaitu Jalb al-Mashalih wa Daf'u al-Mafasid, hal tersebut bisa dipahami dengan meraih kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Diantara ulama yang membahas tentang mashalih (kemaslahatan) dan mafashid (kerusakan) yaitu Izz al-Din Abd al-Salam, ia adalah Abd al-Aziz bin' Abd al-Salam al-Syafi'i atau yang biasa disebut dengan Sultan al-Ulama. Ibn Abd al-Salam sangat terkenal dengan karangannya yang berjudul Qawaid al-Ahkam fi mashalih al-Anam, kitab ini hampir khusus membahas semua tentang maqashid al-syari'ah, didalam kitab ini ia berbicara tentang al-mashalih dan al-mafashid. Inti dari pelaksanaan syariah adalah mengerjakan kemaslahatan dan menghindari kerusakan, menurut nya secara garis besar maqashid yang ada dalam Al-Quran adalah perintah untuk mencari kemaslahatan dan aspek-aspek yang mendukungnya juga larangan membuat kerusakan beserta segala penyebabnya.⁶²

Menurut Imam asy-Syatibi, ada lima bentuk maqashid syariah. Lima bentuk ini juga disebut prinsip umum. Masing-masing bentuk ini memiliki dua pembagian, yaitu dari segi wujud atau penjagaan dan dari segi adam atau pencegahan. Lima bentuk maqshid syariah ini adalah sebagai berikut:

a) Maqashid syariah untuk melindungi agama (*Din*)

Bentuk maqshid syariah untuk melindungi agama merupakan hak memeluk dan meyakini seseorang boleh dan berhak memeluk agama yang

⁶² Ghofar Shidiq, "TEORI MAQASHID AL-SYARI'AH DALAM HUKUM ISLAM," *Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung XLIV*, no. 118 (2009): 122.

diyakini secara bebas dan tanpa gangguan. Contoh penjagaan adalah melaksanakan sholat dan zakat kemudian adapun bentuk pencegahan yang dilakukan ialah jihad. Menjaga agama juga berarti menjaga pikiran dan tindakan sesuai dengan perintah Allah serta melaksanakan ibadan dan memelihara aqidah.⁶³

b) Maqashid syariah untuk melindungi jiwa (*An Nas*)

Bentuk maqashid syariah untuk melindungi jiwa merupakan landasan dan alasan yang menyatakan bahwa seseorang manusia tidak boleh disakiti, dilukai, apalagi dibunuh bentuk maqashid ini juga bisa dikatakan bentuk menjaga jiwa dan diri. Contoh penerapannya ialah dengan makan dan minum, sedangkan dari segi pencegahannya dilakukan dengan cara qisas dan *diyat*.

c) Maqashid syariah untuk melindungi pikiran (*Aql*)

Konsep maqashid ini atau konsep menjaga aqal berarti memelihara akal dari hal-hal merusak kesadaran. Bentuk maqashid syariah untuk melindungi pikiran atau akal. Brangkat dari hal ini maka segala hal menyebabkan hilangnya akal menjadi tidak boleh. Termasuk didalamnya mengkonsumsi narkoba atau minumn keras. Contoh penerapannya dalam bentuk penjagaan dilakukan dengan makan dan mencari makan, sedangkan dalam bentuk pencegahan dilakukan dalam bentuk penegakkan hukum bagi pengonsumsi narkoba.⁶⁴

⁶³ Fathur Rohman, "MAQASHID AL-SYARIAH DALAM PERSPEKTIF AL-SYARIAH," *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam* 4, no. 2 (July 2, 2017): 166.

⁶⁴ Adi Syaputra Sirait, "REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF MAQASID AS-SYARIAH," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu*

d) Maqashid syariah untuk melindungi harta (*Mal*)

Maqashid syariah untuk melindungi harta menjamin bahwa setiap orang berhak memiliki kekayaan harta benda dan merebutnya dari orang lain merupakan hal yang dilarang, baik dalam bentuk pencurian, korupsi dan sebagainya. Contoh penerapan yang dilakukan dengan cara melaksanakan dengan cara melakukan jual beli dan mencari rezeki yang halal, sedangkan bentuk pencegahan yang dilakukan dengan hukum potong tangan bagi pencuri dan menghindari riba.⁶⁵

e) Maqashid syariah untuk melindungi keturunan (*Nasl*)

Maqashid syariah untuk melindungi keturunan untuk membuat maka zina menjadi terlarang karena dapat memberikan dampak negatif bai, secara biologis, psikologis, ekonomi, sosial, nasab, hukum, waris dan sebagainya. Karena itu penjagaanya dilakukan dalam bentuk pernikahan, sedangkan bentuk encegahannya dilakukan dengan menegakkan hukum bagi orang yang berzina dan yang menuduh orang lain berzina tanpa bukti.⁶⁶

Kesyariahan Dan Pranata Sosial 4, no. 1 (July 1, 2018): 74–87, <https://doi.org/10.24952/el-qonuniy.v4i1.1828>.

⁶⁵ Martini Dwi Pusparini, “Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam (Perspektif Maqasid Asy-Syari’ah),” *Islamic Economics Journal* 1, no. 1 (June 1, 2015): 45, <https://doi.org/10.21111/iej.v1i1.344>.

⁶⁶ M. Lutfi Khakim and Mukhlis Ardiyanto, “MENJAGA KEHORMATAN SEBAGAI PERLINDUNGAN NASAB PERSPEKTIF MAQASHID SYARI’AH,” *Nizham Journal of Islamic Studies* 8, no. 01 (May 21, 2020): 74, <https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2105>.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan

sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁶⁷

Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.⁶⁸ Jenis penelitian ini dipergunakan karena peneliti ingin mengkaji segala sesuatu yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap anak dari orang tua terpidana narkoba di tinjau dari Maqashid Syariah.

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah *Statute Approach* (Pendekatan Perundang-undang) yaitu pendekatan yang menganalisis, menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persoalan hukum yang saat ini dihadapi.⁶⁹ Dan juga pendekatan *Case Approach* (Pendekatan Kasus) yaitu Pendekatan yang dilakukan menganalisis, menelaah digunakan sebagai pedoman bagi permasalahan hukum untuk menyelesaikan perkara hukum. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang

⁶⁷ Tahir, Rusdin, Et Al. *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.h. 76

⁶⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) h 93.

⁶⁹ Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Grub, 2014), h.133-134

sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).⁷⁰

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini meliputi:

a. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder diambil dari literatur, pendapat para sarjana hukum, buku-buku dan makalah-makalah, serta jurnal-jurnal yang relevan dengan judul ataupun penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji.

b. Data Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang Undang Perlindungan anak Nomor 22 tahun 2002
- c) Undang-Undang perlindungan anak Nomor 32 tahun 2014
- d) Konvensi Hak Anak berdasarkan Keputusan Nomor 36 Tahun 1997
- e) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Pasal 54 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika.
- f) Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2015.
Pasal 6 Ayat 3

c. Data Tersier

Bahan hukum tersier diambil dari bahan-bahan yang membantu dari bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus dan Ensiklopedia hukum.

D. Teknik Pengambilan Data

⁷⁰ Dimiyati, Khudzaifah; Wardiono, Kelik. *Metodologi Penelitian Hukum*. Fakultas Hukum UMS, Surakarta, 2004.h. 223

Metode pengumpulan data adalah langkah terpenting dalam penelitian karena tujuan penelitian adalah mengumpulkan data. Akibatnya, peneliti menggunakan berbagai pendekatan pengumpulan data, yang termasuk diantaranya yaitu:⁶

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) merupakan salah satu teknik pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab, baik, secara langsung maupun tidak langsung.⁷ Dalam mengumpulkan data untuk penelitian ini dilaksanakan dengan menanyakan beberapa pertanyaan yang terstruktur secara formal kepada subjek penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya dan juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terstruktur untuk ditanyakan dalam situasi yang tidak formal untuk melengkapi hasil temuan data penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti mengadakan wawancara dengan kepala sekolah, waka kurikulum, dan guru. Dengan alasan informan tersebut lebih mengetahui Hak anak terhadap anak orang tua terpidana narkoba dalam hal ini kepala lapas II A curup dalam melakukan kebijakan terhadap hak anak yang ada di Rejang Lebong.

Adapun struktur instrumentasi wawancaranya tertera pada lampiran yang digunakan sebagai pedoman dalam proses wawancara yang bertujuan mengumpulkan data.

2. Observasi

⁶ Tjipto Subadi, *Metode Penelitian Kualitatif* (Surakarta: Muh..ammadiyah.. University Press, 2006).

⁷ Suh..arsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), H. 57.

Observasi adalah suatu teknik atau cara pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.⁸ Semua ilmu pengetahuan didasarkan pada pengamatan. Informasi dikumpulkan, seringkali dengan teknologi canggih saat ini, sehingga hal terkecil dan terjauh pun dapat terlihat dengan jelas. Jadi dapat disimpulkan bahwa Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Pengamatan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana hak anak yang orang tua nya terpidana narkoba di lapas II A curup di Rejang Lebong.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain oleh subjek. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.⁹

Dengan metode ini, peneliti mengumpulkan data dari dokumen yang sudah ada, sehingga peneliti dapat memperoleh catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian seperti : gambaran umum lapas, struktur

⁸ Nana Syaodih.. Sukma Dianta, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet I, (Jakarta: Remaja Rosda Karya, 1997), h. 219.

⁹ H..aris H..erdiansyah., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Salemba H..umanika, 2010).

organisasi lapas dan keadaan orang tua terpidana narkoba, catatan-catatan, foto dan sebagainya. Dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang belum didapatkan melalui observasi dan wawancara.

E. Teknik Analisis Data

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang akan dicapai, maka dimulai dengan menelaah seluruh data yang sudah tersedia dari berbagai sumber yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi dengan mengadakan reduksi data, yaitu data-data yang diperoleh di lapangan dirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga mudah dikendalikan.¹³

a. Data Reduction (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu di catat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, makin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data yang di dapat akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal penting, memfokuskan pada hal-hal penting dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari bila diperlukan.⁷¹

Dalam reduksi data ini peneliti mengambil data dari hasil wawancara dari orang tua yang terpidana narkoba, Lembaga pemsyarakatan dan

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet. 10 (Bandung: Alfabeta, 2010).

⁷¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, h....247

wawancara pendukung badan perlindungan anak dimana data yang diperoleh oleh peneliti bermaksud untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada pada bab I.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori dan selanjutnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan “ *the most frequent of display data for qualitative research data in the past as been narrative text*“ yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Kemudian data disusun secara sistematis berkaitan dengan segala sesuatu yang memberi gambaran nyata tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Orang Tua Terpidana Narkoba di tinjauan dari *Maqasid Syari'ah*.

c. *Conclusion Drawing/ Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali lagi ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang variabel. Penulis menyimpulkan data dengan

kalimat yang sistematis, singkat dan jelas, yakni dari pengumpulan data yang telah dilakukan maka penulis memaparkan dan menegaskan dalam bentuk kesimpulan.

Peneliti melakukan keabsahan data yang didasarkan pada kriteria derajat kepercayaan (*credibility*). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik Triangulasi dan teknik *Focus Group Discussion* (FGD) untuk menguji keabsahan data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap hal tersebut.¹⁰ Pada dasarnya triangulasi merupakan teknik yang didasari pola pikir fenomenologi yang bersifat multi perspektif¹¹. Sedangkan FGD adalah teknik yang bertujuan untuk menghimpun data sebanyak-banyaknya dari informan kelompok. Pada dasarnya, FGD adalah suatu wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti dengan sekelompok orang dalam waktu. Sekelompok orang tersebut tidak diwawancarai terpisah, melainkan bersamaan dalam suatu pertemuan.¹²

F. Keabsahan Data

Peneliti melakukan keabsahan data yang didasarkan pada kriteria derajat kepercayaan (*credibility*). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik

¹⁰Laxy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005) h. 330.

¹¹ Sutopo, Op. Cit., H.... 78.

¹² Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers Ardianto, 2014).

Tahapan dalam analisis data yang dilakukan peneliti menggunakan teknik *Focus Group Discussion* (FGD). FGD adalah teknik yang bertujuan untuk menghimpun data sebanyak-banyaknya dari informan kelompok.

Dalam penelitian ini, teknik triangulasi yang digunakan adalah triangulasi dengan sumber data, dimana triangulasi ini mengarahkan penelitian agar didalam mengumpulkan data, ia wajib menggunakan data yang beragam.

Hal ini dilakukan dengan cara :

1. Membandingkan data hasil wawancara terhadap subjek penelitian dengan data hasil wawancara dengan sumber informasi lain dalam penelitian.
2. Membandingkan data hasil wawancara dengan hasil pengamatan.
3. Membandingkan data hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan dengan penelitian.
4. Melakukan *member chek*, melakukan perbaikan-perbaikan jika ada kekeliruan dalam pengumpulan informasi atau menambah kekurangan-kekurangan, sehingga informasi yang diperoleh dapat dilaporkan sesuai dengan apa yang dimaksud informasi.

Sedangkan teknik FGD melibatkan sekelompok orang, diantaranya kepala sekolah, waka kurikulum, dan beberapa guru untuk berpartisipasi dalam diskusi terstruktur tentang implementasi *knowledge management* di bawah bimbingan seorang moderator. Tujuan utama dari FGD adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang pandangan, persepsi, dan pengalaman kelompok terkait dengan topik tertentu. Beberapa langkah dan teknik yang digunakan dalam FGD yaitu, pemilihan peserta, merencanakan

pertemuan, persiapan moderator, pelaksanaan diskusi, analisis data yang dihasilkan dari diskusi, dan mendapatkan hasil dari diskusi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

a. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Orang Tua Terpidana Narkoba Dalam Perspektif Undang-Undang

Perlindungan hukum terhadap anak dari orang tua terpidana narkoba dalam perspektif undang-undang yang terdapat di lapas II A Curup Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Kesimpulan dari pernyataan hasil wawancara tersebut adalah bahwa saat ini belum ada aturan atau undang-undang yang secara khusus mengatur koordinasi antara pihak lembaga pemasyarakatan (Lapas Kelas IIA) dengan kebutuhan keluarga warga binaan, terutama anak-anak. Namun, Lapas telah melakukan upaya kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menyediakan program pendampingan dan dukungan psikososial khusus bagi mereka. Kegiatan yang dilakukan meliputi rehabilitasi, konseling, dan pendidikan guna memberikan bekal dan pemahaman terkait kebutuhan anak dan keluarga mereka. Meskipun demikian, penting untuk mengakui perlunya kolaborasi lebih lanjut dengan lembaga atau organisasi yang fokus pada perlindungan dan kesejahteraan anak, guna memastikan bahwa perhatian yang tepat diberikan kepada anak-anak yang terlibat dalam sistem pemasyarakatan.

Hal ini dijelaskan oleh bapak, Fahmi Siswandi, selaku Kasubsi Bimkemaswat lapas IIA Curup Kabupaten Rejang Lebong, melalui wawancara sebagai berikut.

“Secara tekstual memang belum ada aturan/UU yang mengatur tentang koordinasi pihak lapas dengan kebutuhan keluarga warga binaan terutama anak-anak. Hanya saja, kami melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak dengan menyediakan program pendampingan dan

dukungan psikososial khusus bagi mereka. Hal ini melibatkan berbagai kegiatan rehabilitasi, konseling, serta pendidikan terhadap warga binaan yang diharapkan dapat menjadi bekal serta memberikan pemahaman terkait kebutuhan anak dan keluarga mereka. Sebenarnya, memang diperlukan adanya kolaborasi lebih lanjut dengan lembaga atau organisasi yang fokus pada perlindungan dan kesejahteraan anak juga penting untuk memberikan perhatian yang tepat bagi anak-anak ini.”⁷²

Kemudian peneliti menemukan temuan pada saat observasi awal bahwasanya tidak tersedia kebijakan yang mendukung hak dan kebutuhan anak-anak jadi orang tua warga binaan narkoba..⁷³

Ketidak tersediaan kebijakan mengenai perlindungan terhadap anak dari orang terpidana narkoba bahwa saat ini belum ada aturan resmi yang secara khusus mewajibkan lembaga untuk melindungi hak anak-anak yang orang tuanya terjerat dalam kasus narkoba. Namun, lembaga tersebut memberikan bantuan pendampingan dan pendidikan informasi kepada orang tua yang terpidana atau terlibat dalam kasus narkoba, dengan harapan bahwa hal ini akan membantu mereka mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat setelah masa hukuman selesai.

Lebih lanjut, terkait dengan perlindungan anak, lembaga tersebut mengacu pada Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dalam hal anak-anak yang memiliki orang tua yang sedang dalam binaan mengalami perundungan atau pelanggaran hak, mereka diberi hak untuk melaporkan kejadian tersebut agar mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan undang-undang tersebut. Dengan demikian, meskipun belum ada aturan yang secara spesifik mengatur perlindungan anak dari orang tua yang terlibat dalam kasus narkoba,

⁷² Wawancara Terhadap Bapak Fahmi Siswandi, Selaku Kasubsi Bimkemaswat Lapas Iia Curup Kabupaten Rejang Lebong, Pada Tanggal 25 Maret 2024

⁷³ Hasil Observasi Pertama Yang Peneliti Lakukan Pada Tanggal 25 Maret 2024

lembaga tersebut berusaha memberikan dukungan dan merujuk pada undang-undang yang ada untuk melindungi hak-hak anak.

Hal ini dijelaskan oleh bapak Fahmi Siswandi, selaku Kasubsi Bimkemaswat lapas IIA Curup Kabupaten Rejang Lebong melalui proses wawancara sebagai berikut.

“Karena belum adanya aturan resmi yang mewajibkan Lembaga untuk turut melindungi hak anak-anak yang orang tuanya terjerat pidana kasus narkoba. Makanya tadi, yang bisa kami lakukan ya memberi bantuan pendampingan dan Pendidikan informasi dan lainnya kepada orang tua yang terpidana atau yang bersangkutan, harapannya, agar hasil dari binaan di dalam lapas sini dapat menjadi bekal mereka Ketika sudah bebas nanti, sehingga dapat mensejahterakan keluarga, istri dan anak-anak mereka. Kalau untuk kebijakan sendiri terkait perlindungan anak ya kita bisa mengacu pada UU No. 35 tahun 2014 mengenai perlindungan anak. Jadi, misalnya Ketika si anak yang orang tuanya sedang dalam binaan kami mendapat perundungan atau hak-haknya yang tercantum dalam UU tersebut terganggu dari pihak lain, maka boleh anak tersebut atau didampingi keluarga untuk melaporkan kejadian tersebut agar mendapat perlindungan yang tepat”.⁷⁴

Namun pihak lapas memberikan bantuan pendampingan berupa pendidikan dan informasi serta kegiatan pembiasaan terhadap warga binaan hal dibuktikan oleh hasil observasi dan dokumentasi berupa foto-foto kegiatan rutin yang di laksanakan di lapas IIA Curup.⁷⁵

Hal tersebut juga di dukung oleh penjelasan dari bapak Fahmi Siswandi, selaku Kasubsi Bimkemaswat lapas IIA Curup Kabupaten Rejang Lebong sebagai berikut.

“Lapas mendukung rehabilitasi keluarga warga binaan narkoba melalui program-program tertentu. Berupa rehabilitasi dan juga bantuan hukum untuk warga binaan. Keluarga juga merupakan pertahanan utama yang dapat menangkal berbagai pengaruh negatif dari penyalahgunaan narkoba, dan akan berpengaruh terhadap anggota-anggota keluarga yang lain dan keluarga yang ada disekitarnya.

⁷⁴ Wawancara Terhadap Bapak Fahmi Siswandi, Selaku Kasubsi Bimkemaswat Lapas Iia Curup Kabupaten Rejang Lebong, Pada Tanggal 25 Maret 2024

⁷⁵ Hasil Dokuentasi Yang Telah Di Kumpulkan Peneliti Pada Proses Penelitian.

Untuk membantu keluarga yang terkena dampak narkoba, Setelah menjalani rehabilitasi, klien memiliki keterampilan sosial dan mampu menjadi manusia yang hidup normatif, mandiri, dan produktif. Lapas juga mendukung rehabilitasi keluarga warga binaan narkoba melalui program-program tertentu, seperti Program Rehabilitasi Tahap III bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Narkotika Kelas IIA Curup”.⁷⁶

Dari pernyataan tersebut di ketahui bahwa lapas sangat mendukung program rehabilitasi untuk warga binaan narkoba dan pihak lapas juga bekerja sama dengan berbagai Lembaga bantuan hukum untuk warga binaan narkoba, karena beberapa keluarga ada yang sangat buta akan hukum jadi pihak lapas menyediakan program bantuan hukum tersebut.

Hal ini disampaikan oleh Fahmi Siswandi, Selaku Kasubsi Bimkemaswat Lapas IIA Curup Kabupaten Rejang Lebong,

“Kalau untuk benar-benar memastikan kondisi anak ataupun keluarga dari warga binaan, kami belum bisa untuk memastikannya, ya. Sebab tugas pokok kami sebagai Lembaga pemasyarakatan tentunya lebih berfokus pada pembinaan warga-warga yang terlibat pada kasus-kasus tertentu, salah satunya ya narkoba ini”.⁷⁷

Kemudian lembaga pemasyarakatan kelas IIA Curup Kabupaten Rejang Lebong melakukan upaya untuk memastikan kesejahteraan emosional warga binaan melalui sesi konseling. Tujuan dari sesi konseling tersebut adalah membantu warga binaan menyelesaikan masalah-masalah psikologis yang mereka hadapi, yang mungkin berdampak pada kehidupan dan keseharian mereka. Dengan demikian, lembaga tersebut menyadari pentingnya perawatan psikologis untuk memperbaiki kesejahteraan emosional warga binaan dan membantu mereka mengatasi tantangan yang mereka hadapi,

⁷⁶Wawancara Terhadap Bapak Fahmi Siswandi, Selaku Kasubsi Bimkemaswat Lapas Iia Curup Kabupaten Rejang Lebong, Pada Tanggal 25 Maret 2024

⁷⁷ Wawancara Terhadap Bapak Fahmi Siswandi, Selaku Kasubsi Bimkemaswat Lapas Iia Curup Kabupaten Rejang Lebong, Pada Tanggal 25 Maret 2024

Hal ini disampaikan oleh Fahmi Siswandi, Selaku Kasubsi Bimkemaswat
Lapas IIA Curup Kabupaten Rejang Lebong,

“Upaya yang kami lakukan dalam memastikan kesejahteraan emosional warga binaan yaitu dengan mengadakan sesi konseling yang bertujuan agar warga-warga yang menjadi binaan lapas kelas IIA ini dapat menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi secara psikologisnya yang pastinya hal itu dapat berdampak pada kehidupan dan keseharian mereka”.⁷⁸

Lebih lanjut pihak lapas hanya membantu dari segi rehabilitas untuk orang tua dan anak yang menjadi korban. Pihak lapas hanya menyediakan layanan berupa Hp, tempat untuk berkunjung ke lapas yang mana itu bisa membuat anak terobati rasa rindu terhadap orang tua nya.

Hal ini disampaikan oleh Fahmi Siswandi, Selaku Kasubsi Bimkemaswat
Lapas IIA Curup Kabupaten Rejang Lebong,

“Untuk menanggapi dampak situasi orang tua warga binaan narkoba terhadap kesejahteraan anak-anak, Lapas mengembangkan program-program tertentu. Contohnya, Program Rehabilitasi Tahap III bagi Warga Binaan Masyarakat (WBP) Lapas Narkotika Kelas IIA Curup. Program ini mencakup rehabilitasi sosial dan psikologis untuk membantu pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba, termasuk anak-anak yang terkena dampak situasi orang tua yang menjalani penyalahgunaan narkoba”.⁷⁹

Maka pihak lapas II A Curup Kabupaten Rejang Lebong sudah mengambil beberapa Langkah yang konkret berupa membantu anak korban warga binaan narkoba dengan cara memberikan pemahaman dan Pendidikan tentang bahaya nya narkoba dan pihak lapas juga bekerja sama dengan beberapa elemen pemerintah agar anak korban warga binaan narkoba diperhatikan dari segi pendidikannya.

⁷⁸ Wawancara Terhadap Bapak Fahmi Siswandi, Selaku Kasubsi Bimkemaswat Lapas Iia Curup Kabupaten Rejang Lebong, Pada Tanggal 25 Maret 2024

⁷⁹ Wawancara Terhadap Bapak Fahmi Siswandi, Selaku Kasubsi Bimkemaswat Lapas Iia Curup Kabupaten Rejang Lebong, Pada Tanggal 25 Maret 2024

Kemudian ini diperkuat oleh pernyataan bapak Fahmi Siswandi, Selaku Kasubsi Bimkemaswat Lapas IIA Curup Kabupaten Rejang Lebong,

“Adapun Lapas IIA curup mengambil langkah konkrit untuk memastikan anak-anak yang menjadi korban dari orang tua narapidana narkoba sehingga mendapatkan pendidikan dan perhatian yang memadai dengan program-program tertentu. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan Lapas IIA curup : 1. Rehabilitasi: Lapas IIA menyediakan program dan layanan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba, termasuk anak-anak yang terkena dampak situasi orang tua yang menjalani penyalahgunaan narkoba 2. Pendidikan: Lapas IIA mendidik anak-anak mengenai narkoba dan dampak negatifnya, serta memberikan pendidikan agama, akhlak, kasih sayang, rasa aman, bimbingan dan perhatian 3. Pengawasan: Lapas IIA melakukan pengawasan secara berkala oleh tokoh keamanan lingkungan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat 4. Hubungan yang harmonis: Lapas IIA menjalin hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak, serta memberikan pengetahuan sejak anak-anak tentang narkoba dan dampak negatifnya. 5. Kerjasama: Lapas IIA bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk membuat lingkungan masyarakat aman dan terbebas dari penggunaan narkoba”.⁸⁰

Dari penjelasan informan di atas peneliti mengambil kesimpulan bahwasanya tidak ada nya peran dari pemerintah atau Undang-undang yang mengkhususkan memperhatikan anak yang menjadi korban dari perbuatan orang tuanya terkhususnya orang tua yang menjadi warga binaan narkoba yang ditahan di dalam lapas maupun masih masa rehabilitasi, maka hal ini tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, keluarga, masyarakat, Negara, pemerintah dan pemerintah daerah.

Dengan kondisi warga binaan yang berada dilapas, maka bisa dikatakan bahwa keadannya itu berada dalam kondisi masa sulit. Karena tidak bebasnya ruang gerak untuk melakukan aktifitas diluar lapas. Warga binaan tersebut merasa

⁸⁰ Wawancara Terhadap Bapak Fahmi Siswandi, Selaku Kasubsi Bimkemaswat Lapas Iia Curup Kabupaten Rejang Lebong, Pada Tanggal 25 Maret 2024

gagal dalam memenuhi kewajiban sebagai orang tua dikarenakan selama beliau menjalani masa hukuman.

Hal ini di perkuat dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Rahmanudin Bin Raiman (Alm) selaku warga binaan narkoba di Lapas II A Curup Kabupaten Rejang Lebong sebagai berikut.

“Tentu sangat berdampak pada kesejahteraan keluarga saya, terutama pada anak saya yang mana seharusnya, saya itu yang mencukupi seluruh kebutuhan dari keluarga saya, dan Ketika saya masuk dalam Lapas II A curup ini tentu hal itu tidak bisa dilakukan lagi karena saya harus menjalani masa hukuman”.⁸¹

Pernyataan tersebut di perkuat dengan dilakukannya wawancara terhadap anak yang menjadi korban orang tua terpidana narkoba atas nama Ari Anggara Anak Bapak Rahmanudin Bin Raiman (Alm) sebagai berikut.

“Tidak ada, karena saya merasa semua orang tidak peduli dengan saya, yang pertama saya merasa orang tua saya tidak memikirkan keberadaan saya, karena tidak berpikir sebelum bertindak, dengan menjadi pacandu narkoba, dan bahkan menjadi narapidana narkoba itu sangat membuat hati saya hancur, saya kehilangan akan kepercayaan bahwa orang tua saya bisa melindungi saya dari apapun, saya malu dan juga di jauhi oleh teman-teman saya, saya banyak mendapatkan ejekan dan cemooh’an atas apa yang orang tua saya lakukan, saya menjadi pemurung dan tidak memiliki keberanian untuk berbaur dengan teman-teman saya lagi, saya juga kehilangan kasih sayang, perhatian dan waktu yang sangat berharga telah di sia-sia kan oleh orang tua saya”.

Sebenarnya informan sadar dan tau akan kewajibanya sebagai orang tua.

Walaupun keterbatasan ruang geraknya ini warga binaan tetap berkewajiban untuk anaknya.

Hal ini di perkuat dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Rahmanudin Bin Raiman (Alm) selaku warga binaan narkoba di Lapas II A Curup Kabupaten Rejang Lebong sebagai berikut.

⁸¹ Wawancara kepada Bapak Rahmanudin Bin Raiman (Alm) selaku warga binaan narkoba di Lapas II A Curup Kabupaten Rejang Lebong.

“Ya ‘ saya menyadari tanggung jawab saya sebagai orang tua yang seharusnya dapat memberikan yang terbaik untuk masa depan anak saya dan saya sadar apa yang dilakukan ini adalah salah dan dosa besar”.⁸²

Kemudian anak dari orang tua yang terpidana narkoba bahwasanya ia merasakan emosi yang tidak stabil karena dampak dari kasus orang tuanya tersebut. Emosi yang tidak stabil tersebut berdampak juga pada hubungan sosialnya di lingkungan sekolah.

Pernyataan tersebut di perkuat dengan dilakukannya wawancara terhadap anak yang menjadi korban orang tua terpidana narkoba atas nama Ari Anggara Anak Bapak Rahmanudin Bin Raiman (Alm) sebagai berikut.

“pastinya hancur, ya, karena orang tua saya terlibat akan kasus narkoba dan menjadi seorang narapidana, dengan keterlibatannya di kasus itu efek sampingannya berpengaruh dengan saya sebagai seorang anak menyebabkan saya tidak fokus lagi belajar mengakibatkan prestasi saya turun, menjadi bahan omongan orang lain, lingkungan yang tidak enak untuk di dengar, maka dari itu saya sebagai anak sangat merasa terpukul akan kasus yg di hadapi orng tua saya tidak hanya keluarga saya yg hancur tetapi pendidikan saya pun juga ikut terancam hancur akan hal tersebut”.⁸³

b. Tinjauan *Maqasid Syari'ah* Terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak Dari Orang Tua Terpidana Narkoba

Tujuan hukum islam adalah memelihara aspek yang utama yaitu: *hifz ad din* (memelihara agama), *hifz an- nafs* (memelihara jiwa), *hifz al- aql* (memelihara akal), *hifz an- nasl* (memelihara keturunan), *hifz al- mal* (memelihara harta).

Kemaslahatan yang bersifat pokok disebut *dharuriyat* merupakan tingkatan kebutuhan yang harus ada dalam kehidupan manusia. Apabila

⁸² Wawancara kepada Bapak Rahmanudin Bin Raiman (Alm) selaku warga binaan narkoba di Lapas II A Curup Kabupaten Rejang Lebong.

⁸³ Wawancara Ari Anggara selaku Anak Bapak Rahmanudin Bin Raiman (Alm) yang menjadi warga binaan di lapas II A Curup Kabupaten Rejang Lebong.

kebutuhan ini tidak ada pada manusia maka akan terancam keberlangsungan hidupnya baik aspek duniyah (agama) maupun aspek duniawi. Sebab maslahat dharuriyat merupakan pondasi yang paling utama dalam maslahat yang ada. Maslahat yang bersifat sekunder *Hajiyat* merupakan penyempurna maslahat yang bersifat primer. *Tahsiniyat* merupakan maslahat yang diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia.⁸⁴

Tujuan yang ingin dicapai dalam syariat yang diciptakan Allah untuk manusia. Seperti diketahui, para ulama telah sepakat bahwa esensi dari maqashid Syariah adalah maslahat hamba (*li mashalih al-., ibad*) di dunia ini dan di akhirat nanti, baik dengan cara mendatangkan manfaat atau menolak manfaat.

Mengenai kewajiban orang tua terhadap anaknya yaitu harus menjalankan kewajibannya sesuai dengan syariat Islam. Dalam Hukum Islam tujuan *syariah* mengedepankan kemaslahatan dan meniggalkan mudarat. Orang tua harus memberikan kemaslahatan terhadap anaknya mengedepankan hak-hak anak yang menjadi kewajibannya. Namun kenyataannya orang tua yang menjadi narapidana tidak bisa memberikan manfaat terhadap anaknya.

Kemudian hukum islam ini sejalan dengan pihak lapas yang sangat memprioritaskan hukum *syariah* jadi setiap kegiatan ataupun putusan yang di ambil di dalamnya menganut pada hukum islam yang menjadi patokan awalnya.

⁸⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986, h. 120.

Hal ini di perkuat dengan wawancara yang di lakukan kepada bapak Fahmi Siswandi, Selaku Kasubsi Bimkemaswat Lapas IIA Curup Kabupaten Rejang Lebong.

“Sudah barang tentu Lembaga Pemasyarakatan khususnya Lapas II A curup mengacu pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai hukum syariah biasanya beroperasi dalam negara-negara dengan sistem hukum berbasis Islam. Berikut beberapa cara yang mungkin digunakan oleh Lapas untuk memastikan keputusan dan tindakan di dalamnya sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai hukum syariah: 1. Pengaturan Hukum: Lapas mungkin memiliki peraturan internal yang sesuai dengan hukum syariah. Ini bisa mencakup pedoman tentang perilaku staf, perlakuan terhadap narapidana, dan tata tertib di dalam fasilitas tersebut. 2. Pendidikan dan Pelatihan: Staf Lapas, termasuk petugas keamanan dan konselor, mungkin diberikan pelatihan khusus tentang prinsip-prinsip hukum syariah dan bagaimana menerapkannya dalam lingkungan penjara. 3. Konseling Agama: Narapidana yang membutuhkan bimbingan agama mungkin diberikan akses ke konselor agama Islam yang dapat memberikan nasihat berdasarkan prinsip-prinsip hukum syariah. 4. Penyelenggaraan Ibadah: Lapas mungkin menyediakan fasilitas dan waktu untuk ibadah secara teratur, seperti shalat, bacaan Al-Quran, dan ceramah agama, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. 5. Pemantauan dan Evaluasi: Lapas dapat melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kegiatan di dalamnya untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum syariah. 6. Kerjasama dengan Otoritas Agama: Lapas mungkin menjalin kerjasama dengan otoritas agama setempat untuk memastikan bahwa kegiatan di dalamnya selaras dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum syariah. 7. Pengawasan Eksternal: Mungkin ada badan pengawas eksternal yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Lapas mematuhi prinsip-prinsip hukum syariah dan standar yang ditetapkan. 8. Edukasi dan Rehabilitasi: Program-program rehabilitasi yang diselenggarakan di dalam Lapas mungkin juga mencakup aspek-aspek pendidikan agama dan moral sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. 9. Penerapan Hukum: Lapas akan menerapkan hukuman atau sanksi internal sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah untuk narapidana yang melanggar peraturan atau hukum. Setiap Lapas yang beroperasi di negara dengan hukum berbasis syariah mungkin memiliki pendekatan yang berbeda-beda tergantung pada konteks lokal, budaya, dan kebijakan pemerintah. Namun, prinsip-prinsip di atas dapat memberikan gambaran umum tentang bagaimana Lapas memastikan kepatuhan terhadap hukum syariah di dalamnya”.⁸⁵

⁸⁵ Wawancara Terhadap Bapak Fahmi Siswandi, Selaku Kasubsi Bimkemaswat Lapas Iia Curup Kabupaten Rejang Lebong, Pada Tanggal 25 Maret 2024.

Namun warga binaan yang berada di lapas II A Curup Kabupaten Rejang Lebong merasa minim pengetahuan, narasumber tentang pola asuh anak yang baik dan sesuai dengan syariat menjadi salah faktor sehingga tidak berjalan nya syariat islam.

Hal ini di perkuat dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Rahmanudin Bin Raiman (Alm) selaku warga binaan narkoba di Lapas II A Curup Kabupaten Rejang Lebong sebagai berikut.

“Sebetulnya saya sendiri tidak paham dengan tata cara mengasuh anak yang benar dalam islam, karena kami dari kecil tidak pernah belajar agama dengan betul”.⁸⁶

Sebetulnya mereka merasa sangat penting aturan islam, namun dalam praktiknya aturan tersebut tidak dijalankan dalam kehidupan sehari-hari hal ini sejalan dengan Pernyataan terhadap anak yang menjadi korban orang tua terpidana narkoba atas nama Ari Anggara Anak Bapak Rahmanudin Bin Raiman (Alm) sebagai berikut.

“Sangat penting, karena orang tua seharusnya bisa menjadi teladan dan contoh yang baik untuk anak-anaknya, harus bisa memegang dan berpegang pada nilai-nilai agama serta aturan-aturan islam, seharusnya orang tua juga harus bisa melindungi anak-anaknya, karna itu merupakan tanggung jawab orang tua, baik melindungi secara fisik, pikiran, mental dan psikis anak. Seharusnyaaaa, dengan pemahaman orang tua yg baik tentang agama, pasti mereka paham dan akan berusaha semampunya untuk melindungi anak-anaknya dari hal-hal yang sulit seperti yang saya alami sekarang”.⁸⁷

B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Orang Tua Terpidana Narkoba Dalam Perspektif Undang-Undang

⁸⁶ Wawancara kepada Bapak Rahmanudin Bin Raiman (Alm) selaku warga binaan narkoba di Lapas II A Curup Kabupaten Rejang Lebong.

⁸⁷ Wawancara Ari Anggara selaku Anak Bapak Rahmanudin Bin Raiman (Alm) yang menjadi warga binaan di lapas II A Curup Kabupaten Rejang Lebong.

Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika oleh orang tua terpidana narkoba adalah suatu isu yang sangat penting dan kompleks. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 112 dan 127 mengatur bahwa setiap orang yang menderita akibat pemakaian obat golongan I dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Narkotika juga mengatur tentang perlindungan anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika, termasuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak korban penyalahgunaan narkotika berupa perlindungan hukum dengan di kedua yaitu ditemukan faktor-faktor yang mempengaruhi seorang anak menjadi korban penyalahgunaan narkotika.⁸⁸

Namun, dalam kenyataannya, tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak dari orang tua pecandu narkoba. Orang tua yang pecandu narkoba memiliki dampak yang sangat besar terhadap anak, seperti kehilangan pendidikan, kehilangan kesempatan, dan kehilangan masa depan yang cerah.

Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak dari orang tua terpidana narkoba sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya korban penyalahgunaan narkotika dan untuk memberikan perlindungan yang sesuai terhadap anak korban penyalahgunaan narkotika.⁸⁹

Kemudian dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan korban penyalahgunaan narkotika, termasuk anak-anak yang masih dalam usia belia.

⁸⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 54

⁸⁹ Setiono, *rule Of Law* (Supremasi Hukum), (Surakarta: Magister Ilmu hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), h. 3

Korban penyalahgunaan narkoba ini dapat berdampak pada kesehatan, pendidikan, dan masa depan anak-anak. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya korban penyalahgunaan narkoba dan untuk memberikan perlindungan yang sesuai terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba.⁹⁰

Dalam beberapa penelitian, perlindungan hukum terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba ditemukan faktor-faktor yang mempengaruhi seorang anak menjadi korban penyalahgunaan narkoba, seperti faktor sosial, faktor ekonomi, dan faktor *psikologis*. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba harus mempertimbangkan faktor-faktor tersebut untuk memberikan perlindungan yang sesuai terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba.⁹¹

Perlindungan hukum terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba mencakup perlindungan terhadap hak asasi dan kebebasan anak. Anak yang dari orang tua pecandu narkoba sering tidak merasa bebas karena harus terkurung didalam rumah karena malu akan sikap orang tua bahkan terlantar dan tidak terurus akibat perilaku orang tua. Anak berhak mendapat hak mutlakny sesuai dengan yang tertera dalam Konvensi Hak Anak berdasarkan Keputusan Nomor 36 Tahun 1997.

Perlindungan terhadap anak dari orang tua pecandu narkoba juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak anak, seperti hak untuk hidup, tumbuh,

⁹⁰ Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama,2021), h.12

⁹¹ Abdul Atsar, Rani Apriani, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: CV Budi Utama,2019), h.33

berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial..⁹²

Hal ini sesuai UU No. 3 Tahun 2004. Perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Jadi perlindungan hukum adalah upaya untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan.⁹³

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi cita-cita perjuangan bangsa, yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Status anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang dalam kandungan. Sedangkan perlindungan anak adalah segala upaya untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya sehingga mampu hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara aktif secara optimal sesuai dengan harkat dan

⁹² Devi Ginting, Ahmad Fauzi, and Ida Nadirah, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Tua Yang Tidak Melaporkan Anaknya Sebagai Pecandu Narkotika," *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, no. 2 (January 14, 2023): 214, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i2.341>.

⁹³ Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Malang:UMM Press,2020), h.9

martabat manusia untuk memperoleh perlindungan dari bentuk-bentuk kekerasan dan diskriminasi yang akhir-akhir ini banyak dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.⁹⁴

Perlindungan anak merupakan kegiatan menjamin anak dalam keadaan aman dan selamat serta melindungi anak dari perlakuan kekejaman, kekerasan, penganiayaan dan perlakuan salah lainnya. Perlindungan terhadap anak menjadi sangat penting karena pelanggaran atas perlindungan anak pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Selain itu, pelanggaran hak anak dapat menjadi penghalang sangat besar bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak karena anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi, pengabaian, dan perlakuan salah lainnya akan mengalami resiko, seperti hidup yang lebih pendek, memiliki kesehatan mental dan fisik buruk, mengalami masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan (termasuk putus sekolah), memiliki keterampilan yang buruk sebagai orang tua, menjadi tunawisma, terusir dari tempat tinggalnya, dan tidak memiliki rumah.⁹⁵

Perlindungan anak mempunyai tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari

⁹⁴ Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak* (Panduan Memahami Anak yang Berkonflik Dengan Hukum), (Jogjakarta: CV Budi Utama, 2018), h.92

⁹⁵ Simbolon, Laurensius Arliman. "Gagalnya Perlindungan Anak Sebagai Salah Satu Bagian Dari Hak Asasi Manusia Oleh Orang Tua Ditinjau Dari Mazhab Utilitarianisme." *Jurnal Yuridis* 3.2 (2016) h. 75-88.

kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak di Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.⁹⁶

Empat dimensi perlindungan anak, antara lain:

- a) *Violence*, artinya kekerasan, baik kekerasan fisik kekerasan psikis maupun kekerasan seksual.
- b) *Abuse*, artinya penyalahgunaan, baik yang bersifat ekonomi maupun yang bersifat seksual fisik, verbal dan sebagainya.
- c) *Neglect*, artinya pengabaian, baik yang diketahui atau yang tidak diketahui, baik karena tahu atau karena ketidaktahuan. Jadi, situasi yang menyebabkan anak menjadi terabaikan hak-haknya disebut pengabaian (*Neglect*).
- d) *Exploitation*, artinya pemerasan, yaitu tindakan disengaja yang menguntungkan si pemeras dan mengorbankan si anak dari segi ekonomi, fisik, seksual dan sebagainya. Dalam perspektif yang lebih luas, eksploitasi yang terjadi sangat variatif.⁹⁷

Kemudian dalam islam pun banyak membicarakan tentang perlindungan anak yang mana dalam al-qur'an surat al-imran ayat 33 sebagai berikut.

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ

Artinya: "Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat (pada masa masing-masing)" (Q.S.Al-Imran :33)

⁹⁶ Siagian, Hady Saputra, et al. "PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TERHADAP ANAK PELAKU PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI PADA DIT. RESNARKOBA POLDA SUMUT)." *Law Jurnal* 2.2 (2022): h. 123-134.

⁹⁷ Ariadi, Agus. "ANALISIS PERLINDUNGAN ANAK DALAM PANDANGAN HUKUM POSITIF (Dimensi Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, Dan Hukum Pidana)." *Lakidende Law Review* 1.2 (2022): h.161-170.

Ayat tersebut membicarakan perihal bagaimana Ketika keluarga Imran yang telah dipilih Allah sebagai suatu keturunan dengan melebihkannya dari keturunan yang lain atau para nabi sebelumnya. Selanjutnya pada surat Maryam ayat 12-14, yang menceritakan tentang kasih sayang dan cara berbakti kepada orang tua.

يٰٓيٰحْيٰى خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ وَّاٰتَيْنٰهُ الْحِكْمَ صَبِيًّا ﴿١٢﴾

Artinya; “Wahai Yahya, ambillah (pelajarilah) Kitab (Taurat) itu dengan sungguh-sungguh.” Kami menganugerahkan hikmah kepadanya (Yahya) selagi dia masih kanak-kanak”. (Q.S. Maryam: 12)

Islam juga melarang orang tua untuk membunuh anak-anak mereka dengan tujuan apapun, karna anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang sejak dalam kandungan, hal ini juga diutarakan dalam Alquran surat al-isra ayat 31 sebagai berikut:

لَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيْرًا

Artinya: “Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar”. (Q.S. Al-Isra: 31).⁹⁸

Maka melihat beberapa ayat di atas perlu bagi kita untuk melindungi anak apapun yang terjadi baik dalam kondisi keuangan yang kritis maupun lagi bagus, agar dapat memperoleh dan mendapatkan haknya untuk hidup serta tumbuh kembang dengan baik.

Prinsip-prinsip dasar perlindungan anak di Indonesia tercantum dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu: Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan

⁹⁸ <https://quran.nu.or.id/al-isra/31>

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi :

- a) Nondiskriminasi
- b) Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangannya
- d) Penghargaan terhadap pendapat anak.⁹⁹

Anak mempunyai hak untuk berbicara dan menyampaikan pendapat. Adapun anak harus didengar dan dihormati oleh siapapun yang ada di lingkungan anak tersebut termasuk orang tuanya. Ketika pendapat anak dapat kreatif dan mempunyai ide-ide segar dan cerdas. Anak juga jangan sampai takut untuk menyampaikan pendapat, termasuk kepada orang tuanya. Prinsip dasar anak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, maupun pemerintah. Kewajiban pemenuhan hak dasar anak tersebut bersifat hirarki secara berurutan. Yang dimaksud masyarakat adalah perorangan yang bukan merupakan keluarga anak, kelompok, organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan. Organisasi yang menyelenggarakan perlindungan anak bisa berupa organisasi keagamaan atau organisasi non keagamaan.¹⁰⁰ Prinsip ini ada dalam pasal 12 ayat (1) KHA: “ Negara-negara pihak akan menjamin anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan pandangan-pandangan secara

⁹⁹ Santriati, Amanda Tikha. "Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak." *El Wahdah* 1.1 (2020): h. 1-13.

¹⁰⁰ Santriati, Amanda Tikha. "Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak." *El Wahdah* 1.1 (2020): h. 1-13.

bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat dan kematangan anak”.

Prinsip ini menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Oleh karena itu, anak tidak bisa dipandang dalam posisi yang lemah, menerima, dan pasif, tetapi sesungguhnya anak sendiri memiliki keinginan, imajinasi, obsesi dan inspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.¹⁰¹ Apa yang menurut ukuran orang dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak. boleh jadi maksud orang dewasa memberikan bantuan dan menolog, akan tetapi yang sesungguhnya terjadi hanyalah menghancurkan masa depan anak.

Hak dasar anak tersebut meliputi:

- a) Hak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya.
- b) Hak untuk mendapat dan mengetahui informasi serta untuk mengekspresikan.
- c) Hak untuk berserikat menjalin yang layak dan terlindungi dari informasi yang tidak sehat.

Anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 No. 35 Tahun 2014). Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijami, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, keluarga, masyarakat, Negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam Konvensi Hak Anak yang

¹⁰¹ Sholihah, Hani. "Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam." *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* (2018): h. 88-112.

diratifikasi dalam Keputusan Nomor 36 Tahun 1997, terdapat 10 Hak Mutlak

Anak:¹⁰²

- a) Hak gembira
- b) Hak memperoleh pendidikan
- c) Hak atas perlindungan
- d) Hak untuk memperoleh nama
- e) Hak atas kebangsaan
- f) Hak atas makanan
- g) Hak atas kesehatan
- h) Hak atas rekreasi
- i) Hak atas kesamaan
- j) Hak atas peran dalam pembangunan.

Dasar Hak anak yang meliputi berbagai aspek penting yang menjamin perlindungan, kesejahteraan, dan kepentingan anak-anak. Berikut adalah beberapa hak anak yang diamanatkan.¹⁰³

- 1) Hak Mendapatkan Nama atau Identitas: Anak berhak memiliki nama atau identitas yang sesuai dengan kebutuhan dan haknya sebagai individu.
- 2) Hak Memiliki Kewarganegaraan: Anak berhak memiliki kewarganegaraan yang sesuai dengan kebutuhan dan haknya sebagai individu.

¹⁰² Patepa, Tizza Ihfada Faizal Dalag. "Perlindungan Khusus Bagi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *Lex Et Societatis* . (2020). h. 84

¹⁰³ Amrullah, Muhlasin, Bambang Sumardjoko, and H. Muhtarom. *Hak-hak anak dalam undang-undang perlindungan anak no. 23 tahun 2002 untuk memperoleh pendidikan dalam perspektif islam*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.

- 3) Hak Mendapatkan Pendidikan: Anak berhak mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan haknya sebagai individu, termasuk pendidikan yang sesuai dengan usianya.
- 4) Hak Mendapatkan Perlindungan dari Kekerasan dan Eksploitasi: Anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, termasuk perlindungan dari
- 5) kekerasan fisik, psikis, dan seksual.
- 6) Hak untuk Berbicara: Anak berhak untuk berbicara dan diperdengarkan keinginannya, termasuk hak untuk berbicara dalam berbagai situasi dan untuk diperdengarkan dalam berbagai cara.
- 7) Hak untuk Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan yang Optimal: Anak berhak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan yang optimal, termasuk hak untuk mendapatkan akses terhadap makanan bergizi, layanan kesehatan, imunisasi, dan lain-lain.
- 8) Hak untuk Bermain: Anak berhak untuk bermain dan memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang.
- 9) Hak untuk Berpartisipasi dalam Pembangunan: Anak berhak untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang.
- 10) Hak untuk Mendapatkan Jaminan Kesehatan: Anak berhak untuk mendapatkan jaminan kesehatan yang meliputi imunisasi dasar yang lengkap, makanan bergizi, pemantauan tumbuh kembang di posyandu, dan lain-lain.

11) Hak untuk Mendapatkan Kesempatan yang Sama untuk Tumbuh dan Berkembang: Anak berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang, termasuk kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan, kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan, dan lain-lain.

Konvensi Hak Anak, yang memiliki 54 pasal, menetapkan hak-hak dasar anak-anak, termasuk hak atas kesehatan, pendidikan, perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, hak untuk berbicara, serta hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan yang optimal.¹⁰⁴

Peran keluarga sangat penting dalam menguatkan dan memberi amanah kepada para anggota keluarga terlebih anak yang ada di keluarga itu dan lingkungan sekeliling anak tersebut. Intstitusi keluarga adalah institusi yang paling esensi dalam masyarakat karena keluarga memainkan peran mengajarkan kebiasaan, pola, pelajaran dan nilai yang akan menjadikan anak-anak berperadaban baik. Agar semua eksis, masyarakat membutuhkan loyalitas, stabilitas dan capaian dari anggotanya, semua kualitas yang keluarga mampu untuk membantu perkembangan anak.¹⁰⁵

Orang tualah yang berperan dalam melakukan pengasuhan. Orang tua merupakan seseorang yang mendampingi dan membimbing anak dalam beberapa tahap pertumbuhan, yaitu mulai dari merawat, melindungi, mendidik,

¹⁰⁴ Nursshobah, Silvia Fatmah. "Konvensi hak anak dan implementasinya di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial* 1.2 (2019).

¹⁰⁵ Fatimaningsih, Endry. "Memahami fungsi keluarga dalam perlindungan anak." *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya* 17.2 (2015): h. 103-110.

mengarahkan dalam kehidupan baru anak dalam setiap tahapan perkembangannya untuk masa berikutnya.¹⁰⁶

Kerangka acuan Perlindungan anak sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28D menyebutkan, (1) *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”* dari pasal ini dapat kita lihat bahwa semua orang berhak atas perlindungan baik dalam bentuk kesejahteraan maupun keadilan. bagi anak yang orang tuanya sebagai pecandu narkoba.¹⁰⁷

Pemenuhan hak dasar anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan pemenuhan hak asasi manusia. Hak anak merupakan anugerah Allah yang harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara. Berdasarkan hak-hak yang telah diuraikan diatas bahwa anak memiliki hak sama seperti orang dewasa, jadi anak berhak dilindung, dapat perlindungan baik didalam keluarga, masyarakat dan mendapat perlindungan dari Negara.¹⁰⁸

Berdasarkan teori perlindungan hukum yang fokus kajiannya terletak pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat terutama masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomi maupun lemah secara aspek yuridis, dapat diketahui bahwa terhadap anak sebagai pihak yang lemah

¹⁰⁶ Rakhmawati, Istina. *"Peran keluarga dalam pengasuhan anak."* *Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 6.1 (2015): h. 1-18.

¹⁰⁷ Fitri, Anissa Nur, Agus Wahyudi Riana, and Muhammad Fedryansyah. *"Perlindungan hak-hak anak dalam upaya peningkatan kesejahteraan anak."* *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2.1 (2015). Fitri, Anissa Nur, Agus Wahyudi Riana, and Muhammad Fedryansyah. *"Perlindungan hak-hak anak dalam upaya peningkatan kesejahteraan anak."* *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2.1 (2015).

¹⁰⁸Tamba, Paulus. *Realisasi Pemenuhan Hak Anak Yang Diatur Dalam Konstitusi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Pemidanaan.* Diss. UAJY, 2016.

baik secara yuridis dan ekonomi maka sudah sewajarnya diberikan perlindungan hukum oleh Negara walaupun tidak ada regulasi undang-undang perlindungan bagi anak yang menjadi korban dari orang tuanya dari penyalahgunaan narkoba, maka hak anak tersebut harus dapat perlindungan baik dari hukum maupun ekonomi.¹⁰⁹

2. Tinjauan *Maqasid Syari'ah* Terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak Dari Orang Tua Terpidana Narkoba

Perlu diketahui dalam hukum Islam orang tua khususnya ayah menjadi peran penting dalam berumah tangga, pemenuhan nafkah kepada anak dan istri yang bersifat materi maupun non materi yang semuanya untuk mencari ridho Allah SWT.

Sebagai kepala rumah tangga dalam keluarga tentu suami bertanggung jawab terhadap istri dan anaknya untuk memenuhi kebutuhan kehidupan dalam sehari-hari. Memberikan segala kebutuhan bahan pokok seperti memberikan tempat tinggal yang layak, makanan, pakaian, pengobatan serta perlindungan yang membahayakan keluarganya. Kebutuhan-kebutuhan yang dipaparkan tersebut merupakan kebutuhan yang paling utama yang harus dipenuhi oleh suami.¹¹⁰

Kemudian Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Baqarah:233/2 yang menegaskan bahwa kewajiban suami memberi nafkah kepada anak dan istrinya sesuai dengan kemampuannya.

¹⁰⁹ Fardian, Rifky Taufiq, and Meilanny Budiarti Santoso. "Pemenuhan Hak Anak Yang Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2.1 (2020):h. 7-18.

¹¹⁰ Jatningsih, Oksiana, et al. "Peran orang tua dalam pemenuhan hak pendidikan anak pada masa belajar dari rumah." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 10.1 (2021): h. 147-157.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ

Artinya : “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya” (Q.S. al-Baqarah:233/2).¹¹¹

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيِّئًا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya : “Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan”. (Q.S. At-Talaq : 7).¹¹²

Penejelasan ayat diatas merujuk kepada kesanggupan suami dalam mencari nafkah. Suami berkewajiban memberikan nafkah sesuai dengan kesanggupannya dengan cara yang baik. Allah SWT tidak memberikan beban kepada setiap hambanya diluar batas dan kesanggupan seorang hamba. Begitu juga dengan suami yang berstatus Narapidana masih bisa memenuhi nafkah lahir kepada istri dan anaknya sesuai dengan kesanggupan yang ia miliki.

Walaupun suami berstatus Narapidana bukan berarti suami terlepas begitu saja dari kewajibannya menafkahi istri dan anaknya. Bagaimanapun keadaan dan kondisi suami, ia tetap berkewajiban memberikan nafkah sesuai dengan kesanggupan dan harta yang dimilikinya.

¹¹¹ <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/233>

¹¹² <https://quran.nu.or.id/at-thalaq/7>

Maka dari itu Penyalahgunaan Narkoba adalah salah satu masalah yang dihadapi saat ini. Orang tua sebagai pendidik pertama anak ketika menyalahgunakan narkoba itu merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap anak, karena anak adalah tanggung jawab orang tua. Dalam Pasal 57 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Pasal 54 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika disebutkan bahwasanya orang tua sebagai bagian dari masyarakat sangat banyak memiliki peran dalam upaya pemberantasan ancaman terhadap generasi muda dari bahaya narkoba.¹¹³

Orang tua mempunyai peran besar dalam pembentukan karakter anak, pembentukan-pembentukan karakter anak tersebut bisa dilakukan dengan proses sosialisasi di dalam keluarga. Lantas jika orang tua yang menjadi pecandu narkoba, siapa yang membentuk karakter dari anak tersebut, baik itu dalam bentuk pendidikan, kesehatan anak bahkan sosialisasi anak di dalam masyarakat. Anak tersebut akan mengalami kesulitan-kesulitan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pasal 26 (1) Undang-undang Perlindungan anak menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a) mengasuh, memelihara, dan melindungi anak.
- b) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.
- c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Berdasarkan pasal tersebut anak dilindungi oleh orang tua, akan tetapi jika orang tuanya memiliki ketergantungan pada obat-obatan, bagaimana cara orang

¹¹³ Yani, Ahmad, Ika Yuliana Susilawati, and Irma Istihara Zain. "Penegakan Hukum Terhadap Perbuatan Tidak Melapor Terjadinya Tindak Pidana Psikotropika Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika." *Unizar Recht Journal (URJ)* 2.1 (2023).

tua tersebut untuk melindungi anaknya dari gangguan-gangguan dari luar. Maka harusnya ada regulasi yang mengatur anak yang orang tua nya pecandu narkoba dilindungi, baik dalam bentuk hak asuh dari anak tersebut maupun perlindungan dalam bentuk nafkah anak.

Banyak kasus dari orang tua pecandu narkoba akan tetapi tidak ada catatan atau bukti yang mendandakan bahwa adanya kasus orang yang tua yang pecandu narkoba yang mengakibatkan anak terlantar atau anaknya terpisah-pisah akibat diadopsi oleh orang atau keluarga yang berbeda-beda. Kasus tersebut sangat tabu di masyarakat jadi banyak masyarakat tidak mau membicarakan hal tersebut. Di lapas II A Curup Kabupaten Rejang Lebong banyak pecandu dan pengedar masuk penjara, sementara istri nikah lagi, akibat dari hal tersebut anak menjadi korban penelantaran dan diasuh oleh nenek dan paman dari si anak. Dikarenakan hal tersebut anak terpisah dari saudara kandungnya sendiri dan berakibat pada kecerdasan anak.

Dampak dari orang tua pecandu narkoba itu mencakup pendidikan, kesehatan, bahkan sampai pada ekonomi. Dampak terhadap anak dari orang tua pecandu narkoba itu mulai dari ekonomi berdampak ke pendidikan, yang dimana kalau orang tua menghabiskan keuangan untuk memuaskan diri sendiri maka anak pun tidak diperdulikan. Akan tetapi dari dampak tersebut tidak semua pendidikan dan ekonomi dari anak tersebut berpengaruh.¹¹⁴

Perintah untuk menyantuni anak yatim dalam Al-Qur'an banyak disebutkan, akan tetapi di zaman sekarang, bukan masalah anak yatim yang

¹¹⁴ Maimun, Maimun, et al. "Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Perkembangan Moral Anak." *Antropocene: Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora* 3.2 (2023).

banyak ditemukan melainkan masalah anak yang berasal dari keluarga yang berantakan (*broken home*).¹¹⁵ Banyak diantaranya hidup seperti anak yatim piatu padahal orang tua nya masih ada akan tetapi ayah atau ibunya bahkan keduanya menjadi pecandu narkoba. Upaya perlindungan anak di keluarga perlu dilakukan sebab keluarga merupakan sarana mewujudkan masa depan bangsa yang gemilang dengan peran ibu yang lebih dominan.

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: {إِنَّ فِي الْجَنَّةِ دَارًا يُقَالُ لَهَا دَارُ الْفَرَحِ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا مَنْ فَرَّحَ الصِّبْيَانَ}

Artinya: “Nabi SAW bersabda: “Sungguh di dalam surga itu ada rumah yang disebut rumah kebahagiaan yang tidak dimasuki kecuali orang yang membahagiakan anak-anak kecil.” (HR Abu Ya’la dari Aisyah RA).

Anak adalah amanah bagi setiap orang tua. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban bagi keduanya untuk mendidik anak tumbuh menjadi orang yang shaleh dan dapat tumbuh dan berkembang dengan sebaik-baiknya. Maka Upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang orang tuanya pecandu narkoba adalah dengan berupa pendampingan dan menentukan hak asuh anak tersebut tidak jatuh kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi perlindungan anak dari orang tua pecandu narkoba hanya hak asuh tidak jatuh pada orang tua yang sudah kecanduan yang akan berakibat fatal bagi anak, dan anak harus dipastikan mendapatkan pengasuhan yang layak.

Pandangan al-Syatibi dalam cara memahami Maqashid Syariah yaitu penelaahan *illa al-Nur* (Perintah) dan *al-Nasi* (larangan), yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadist. ‘illah disini mengandung arti yang sangat luas, yakni

¹¹⁵ Trisapti, Asha Firma, and Yolivia Irna Aviani. "Gambaran Intimate Relationship Keluarga Pada Mantan Narapidana Narkotika Yang Mengalami Broken Home." *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi* 6.2 (2023): h. 1462-1469.

kemaslahatan dan hikmah yang berkaitan dengan *al-Awamir* (perintah-perintah), *al-Ibadah* (kebolehan) dan *al-Mafasid* yang berkaitan dengan *al-Nawahi* (larangan-larangan). Ini berarti *illah* suatu hukum termasuk kemaslahatan dan kemafaatan.¹¹⁶ Dalam hukum Islam dinyatakan bahwa merawat dan mendidik anak adalah wajib, karena apabila anak yang masih kecil tidak dirawat dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri anak, bahkan bisa menjerumuskan anak pada tindakan-tindakan yang dilarang bahkan anak bisa menjadi terlantar akibat dari perbuatan orang tuanya.¹¹⁷ Apabila orang tua membiarkan anak melihat atau menyaksikan orang tua pada saat menggunakan narkoba itu akan merusak mental anak dan mengajari anak untuk menggunakan narkoba mengikuti jejak orang tuanya.

Pemerintah daerah dalam hal ini selaku pemimpin dan penguasa wajib memelihara perlindungan dan terjaminnya rasa keadilan bagi rakyatnya terutama anak-anak, karena anak merupakan generasi penerus di masa yang akan datang dan wajib di lindungi hak-haknya. Dalam melaksanakan tugasnya pemerintah daerah melalui Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan terhadap Anak dari orang tua yang menjadi warga binaan narkoba memberikan perlindungan kepada hak-hak anak Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2015. Pasal 6 Ayat 3 yang berbunyi “Dalam hal korban adalah seorang anak, selain mendapatkan hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga mendapatkan hak-hak khusus meliputi: a. hak atas

¹¹⁶ Wijaya, Abdi. "Cara Memahami Maqashid Al-Syari'ah." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 4.2 (2015): 344-353.

¹¹⁷ Kurniawan, Agung, and Hamsah Hudafi. "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 15.1 (2021): 29-38.

penghormatan dan penggunaan sepenuhnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang b. hak pelayanan dasar c. hak perlindungan yang sama d. hak bebas dari berbagai stigma e. hak mendapatkan kebebasan”.¹¹⁸

Dalam Islam juga dikenal lima hak asasi yang disebut dengan maqas{id syari'ah yaitu menjaga agama (*hifz ad-din*), menjaga jiwa (*hifz an-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz an-nasl*), menjaga harta (*hifz al-mal*).

- a) Hak atas penghormatan dan penggunaan sepenuhnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang

Perlindungan anak yang harus memenuhi hak penghormatannya dan tumbuh berkembang Ketika orang tuanya menjadi warga binaan narkoba atau masih dalam masa rehabilitasi tentu perlu dilakukan agar nanti dalam proses tumbuh berkembangnya anak tersebut bisa menggunakan hak-haknya.¹¹⁹ Konsep ini sesuai dengan *hifz al-'aql* karna penghormatan dan penggunaan sepenuhnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang dapat memberikan anak merasa nyaman tidak ketakutan yang berimbas untuk masa depannya.

- b) Hak Pelayanan Dasar

Hak Pelayanan Dasar (HPD) untuk anak meliputi beberapa aspek penting, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan. Pendidikan dan kesehatan adalah pelayanan dasar yang harus diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat, termasuk anak-anak. Pemerintah daerah harus

¹¹⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak

¹¹⁹ Lathif, Afif Syaiful. “*Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Konsumen Dalam Hukum Positif Indonesia*”. Diss. Brawijaya University, 2014.

memastikan akses ke layanan dasar bagi anak-anak, seperti pendidikan berkualitas dan pelayanan kesehatan yang memadai.¹²⁰

Pendidikan adalah salah satu hak dasar anak, yang meliputi hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan akses ke fasilitas pendidikan yang layak. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, tidak terkecuali bagi anak-anak yang tidak memiliki biaya atau tidak mampu.

Kesehatan juga adalah salah satu hak dasar anak, yang meliputi hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan yang memadai dan akses ke pelayanan kesehatan yang berkualitas. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa setiap anak memiliki akses ke pelayanan kesehatan yang memadai, termasuk pelayanan kesehatan bagi anak-anak yang tidak mampu.

Perlindungan adalah salah satu hak dasar anak, yang meliputi hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan kejahatan. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa setiap anak memiliki perlindungan yang memadai dari kekerasan, diskriminasi, dan kejahatan, termasuk perlindungan bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus.

Dalam beberapa kasus, pemerintah daerah juga harus memastikan bahwa setiap anak memiliki akses ke fasilitas yang memadai, seperti air

¹²⁰ Isriawaty, Fheriyal Sri. *Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Diss. Tadulako University, 2015.

bersih dan sanitasi yang memadai. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa setiap anak memiliki akses ke fasilitas yang memadai, termasuk fasilitas yang memadai untuk tumbuh kembang yang optimal.

Dalam kesimpulan, HPD untuk anak meliputi beberapa aspek penting, seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan akses ke fasilitas yang memadai. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, pelayanan kesehatan yang memadai, perlindungan yang memadai, dan akses ke fasilitas yang memadai. Konsep ini sesuai dengan *hifz al-'aql* (menjaga akal) dan *hifz al-mal* (menjaga harta) karena warga binaan narkoba tidak bisa membrikan fasilitas tersebut kepada anaknya maka seharusnya pemerintah ikut andil dalam tersebut agar anak tersebut bisa mendapatkan Pendidikan yang baik dan juga ekonomi yang baik di masa yang akan datang.

c) Hak perlindungan yang sama

Memberikan perlindungan yang sama antara anak yang menjadi korban dari orang tua terpidana narkoba maupun yang bukan anak dari orang tua terpidana narkoba, agar anak tersebut tidak merasa di asingkan hal ini perlu dilakukan agar anak tidak merasa asing ditempat tinggalnya.¹²¹ Maka hal ini menjadi tugas Bersama baik pemerintah maupun masyarakat. Konsep tersebut sejalan dengan *hifz an-nafs*

¹²¹ Nasution, Khoiruddin. "Perlindungan Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia." *Al-'Adalah* 13.1 (2017): h. 1-10.

(menjaga jiwa) agar mental anak tersebut tidak menjadi lemah karena merasa asing baik disekolah maupun tempat tinggalnya.

d) Hak bebas dari berbagai stigmatisasi

Hak anak untuk bebas dari berbagai stigma dan diskriminasi sangat penting dalam upaya perlindungan dan pelayanan terhadap hak-hak anak. Stigma dan diskriminasi dapat berupa perlakuan tidak adil, penolakan, dan isolasi sosial yang dapat berdampak pada kesejahteraan anak. Oleh karena itu, perlindungan hak anak untuk bebas dari berbagai stigma dan diskriminasi harus dilakukan dengan cara-cara yang efektif dan berkelanjutan.

Pada dasarnya, hak anak untuk bebas dari berbagai stigma dan diskriminasi didasarkan pada hak asasi manusia yang dijamin oleh Konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan. Hak asasi manusia ini termasuk hak untuk tidak disiksa, tidak dihukum tanpa adil, dan tidak diserang dalam kebebasan pribadi dan kebebasan beragama.

Dalam praktiknya, perlindungan hak anak untuk bebas dari berbagai stigma dan diskriminasi dapat dilakukan dengan cara-cara berikut:

- 1) Pendidikan dan Informasi: Pendidikan dan informasi yang benar dan lengkap tentang hak asasi manusia dan berbagai stigma dan diskriminasi dapat membantu masyarakat memahami pentingnya perlindungan hak anak dan mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap anak.

- 2) Pengawasan dan Pengawasan: Pengawasan dan pengawasan yang efektif terhadap tindakan diskriminatif dan stigma dapat membantu mencegah terjadinya perlakuan tidak adil dan penolakan terhadap anak.
- 3) Konsultasi dan Bantuan: Konsultasi dan bantuan yang diberikan kepada anak yang mengalami stigma dan diskriminasi dapat membantu mereka mengatasi masalah yang dihadapi dan meningkatkan kesejahteraan.
- 4) Koordinasi dan Kerjasama: Koordinasi dan kerjasama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat, dan komunitas, dapat membantu meningkatkan perlindungan hak anak dan mengurangi stigma dan diskriminasi.

Maka dalam konsep *hifz an-nasl* karena dalam upaya perlindungan hak anak untuk bebas dari berbagai stigma dan diskriminasi, perlu diingat bahwa perlindungan ini harus dilakukan dengan cara-cara yang berkelanjutan dan berbasis pada hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap anak dan meningkatkan kesejahteraan anak.

Menjaga akal (*Hifz al-Aql*) merupakan salah satu tujuan hukum islam, upaya menjaga pikiran dimaksudkan agar akal manusia berpikir objektif dan dapat menghasilkan pemikiran positif, karena dengan pikiran positif maka manusia juga dapat membedakan mana yang hak dan mana

yang bathil atau yang mana yang maslahat ataupun yang muradhat. Menjaga kesehatan akal hukumnya wajib, sebab akal merupakan pemberian dari Allah SWT kepada manusia yang kemudian dengan akal tersebut dapat membedakan mana perilaku manusia dan mana perilaku hewan, dan karena keberadaan akal pulalah Allah SWT memberikan pujian kepada manusia sebagai *Ahsan Taqwim*.¹²² Demikian pulalah haramlah yang dapat merusak akal dengan alasan apapun, termasuk dengan cara mengkonsumsi benda-benda yang dapat merusak fungsi akal seperti narkoba, kecuali dalam keadaan *dharuruyah* (pengobatan dan sebagainya), sebab narkoba memiliki kandungan zat yang dapat merusak fungsi akal. Ketika akal sudah rusak dan tidak dapat menjaga diri maupun menjaga keluarga.

Anak orang tua pecandu narkoba ini masuk kedalam kategori *ad-Daruriyyah al Kham* yaitu sesuatu yang harus dan tidak boleh tidak ada. Perlindungan anak dari orang tua pecandu narkoba mencakup semua aspek yang ada dalam *maqashid syariah*. Yang pertama *hifz ad-Din* (Agama), orang tua pecandu narkoba tidak bisa memberikan pendidikan agama kepada anaknya karena sibuk dengan kepuasan diri sendiri, dan tidak menghiraukan orang disekeliling.¹²³ Yang kedua *hifz ad-nafs* (jiwa) merupakan jaminan keselamatan atas hak hidup yang terhormat dan

¹²² Kurniawan, Agung, and Hamsah Hudafi. "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 15.1 (2021): h. 29-38.

¹²³ Khatib, Suansar. "Konsep Maqashid Al-Syariah: Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali Dan Al-Syathibi." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 5.1 (2018): h.47-62.

muliah bagi setiap manusia dalam hal ini seorang pecandu narkoba merusak kehormatan yang diberikan Allah dengan cara merusak dirinya sendiri dengan memakai barang yang telah dilarang oleh agama. Yang ketiga *hifz-nasl* (keturunan), anak merupakan keturunan dari orang tuanya sudah sewajarnya orang tua memberikan perhatian khusus kepada anaknya tidak hanya menyibukkan dengan kepuasan diri sendiri saja. Yang keempat, *hifz-aql*. Menjaga kesehatan akal hukumnya wajib, sebab akal merupakan pemberian dari Allah SWT kepada manusia yang kemudian dengan akal tersebut dapat membedakan mana perilaku manusia dan mana perilaku hewan, dan karena keberadaan akal pulalah Allah SWT memberikan pujian kepada manusia sebagai *Ahsan Taqwim*.¹²⁴

Demikian pulalah haramlah yang dapat merusak akal dengan alasan apapun, termasuk dengan cara mengkonsumsi benda-benda yang dapat merusak fungsi akal seperti narkoba. Yang terakhir yaitu *hifz al-mal*, memelihara harta dengan cara yang diharamkan oleh Allah SWT. Ketika orang tua menjadi pecandu narkoba anak yang menjadi korban, karena ekonomi adalah penentu masa depan anak, dengan ekonomi jugalah anak dapat makan dan hidup yang layak. Jadi, bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak dari orang tua pecandu narkoba yaitu hak asuh anak tidak boleh diberikan kepada orang

¹²⁴Yumni, Auffah. "Kemaslahatan Dalam Konsep Maqashid Al-Syar'iah." *NIZHAMIYAH*. h.6.2 (2016).

tuanya, karena orang tua yang ketergantungan tidak dapat mengurus diri sendiri apalagi mengurus orang lain.¹²⁵

C. Temuan Penelitian

a) Bentuk-Bentuk Dan Dampak Keluarga Terpidana Narkoba

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa peneliti mendapatkan beberapa jawaban mengenai bentuk-bentuk dan dampak keluarga narapidana diantaranya ialah:

1) Dampak Negative

a. Perubahan Tingkah Laku Anak

Peran orang tua terhadap anak sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak sejak usia dini. Orangtua berperan mendidik dan mengajarkan nilai-nilai agama pada anak sehingga anak tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang baik. Ayah yang berstatus narapidana akan berpengaruh terhadap perilaku anak, dimana anak tidak mendapatkan perhatian dan juga kasih sayang dari ayahnya, Begitu juga dengan hubungan sosialnya terhadap orang lain, ia akan merasa minder karena ayahnya berstatus narapidana.

b. Dampak Psikologis terhadap anak

Dampak psikologis terhadap anak yang orang tuanya terpidana narkoba dapat berupa berbagai masalah emosional, sosial, dan psikologis. Anak yang orang tuanya terpidana narkoba sering mengalami stres, depresi, dan kesedihan karena harus hidup dengan orang tua yang memiliki masalah

¹²⁵ Mu'alim, Aris Nur. "Potret Maqasid Syariah Persepektif Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali At-Thusi As-Syafi'i." *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 4.2 (2022): h. 111-120.

kesehatan mental dan fisik. Mereka juga dapat mengalami kehilangan figur orang tua dan kesulitan dalam mengungkapkan perasaan.

Dampak psikologis lainnya yang dialami oleh anak yang orang tuanya terpidana narkoba adalah kehilangan akan keamanan, kehilangan akan kemerdekaan, kehilangan akan komunikasi pribadi, kehilangan akan pelayanan, dan kehilangan. Anak-anak ini juga dapat mengalami masalah dalam beradaptasi dengan lingkungan yang tidak stabil dan tidak aman.

Dalam upaya perlindungan hak anak, perlu diingat bahwa perlindungan ini harus dilakukan dengan cara-cara yang berkelanjutan dan berbasis pada hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap anak dan meningkatkan kesejahteraan anak.

c. Dampak Terhadap Sosial

Dampak yang dirasakan oleh anak tidak terlepas dari kehidupan sosial bermasyarakat. Dengan keadaan oayah yang berada didalam lapas tentu ayah tidak bisa mengajarkan ilmu agama kepada istri dan juga anak serta mengajarkan anak bagaimana berbuat baik terhadap masyarakat. Biasanya anak akan merasa malu kepada temannya jika memiliki ayah narapidana begitu juga dengan kehidupan anak, anak narapidana akan mendapatkan ejekan dari teman-temannya.

2) Dampak Positif

Dampak positif yang dirasakan oleh terpidana narkoba ketika berada didalam lapas adalah bertambah taatnya dalam menjalankan agama.

Pembinaan terhadap narapidana dengan mengajarkan ilmu agama selama berada didalam lapas. Berusaha merubah prilaku dan meninggalkan hal-hal yang tidak baik.

b) Tinjauan Analisis Teori Hukum

Dalam teori kepastian hukum bahwa hukum diciptakan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan dan juga menciptakan rasa aman bagi semua orang. Kepastian hukum menjadi solusi dalam penegakan hukum tanpa memandang siapa yang melakukan kesalahan. Dengan adanya teori ini dapat dipahami bahwa hukum akan menjamin setiap hak-hak warga negaranya. Jika diakaitkan dengan hubungan terpidana nanrkoba dengan anak maka tidak terlepas dari kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang terpidana pada anak dan istrinya.

Hak seorang ayah kepada anaknya dalam hukum Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Pengasuhan: Ayah memiliki kewajiban untuk mengasuh dan mengasuh anaknya.
- b. Pemeliharaan: Ayah harus memelihara anak-anaknya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- c. Pendidikan: Ayah harus mendidik dan melindungi anak-anaknya serta menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.

- d. Pencegahan: Ayah harus mencegah agar anak tidak melakukan pernikahan dini dan memberikan pendidikan karakter serta penanaman nilai budi pekerti ke anak.
- e. Nafkah: Ayah memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah bagi anaknya.
- f. Perlindungan: Ayah harus melindungi anak-anaknya dan memberikan kehidupan, dirawat, dan dipelihara.

Sanksi bagi seorang ayah yang tidak memenuhi kewajiban seorang ayah yang melekat padanya untuk memberikan nafkah pada anaknya dijerat dengan Pasal 49 huruf a UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), yaitu pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp15 juta. Seorang ayah yang melakukan penelantaran terhadap anak dapat pula diancam pidana penjara Pasal 77 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu pidana penjara paling lama lima tahun dan atau denda paling banyak Rp100 juta.

Namun pada kenyataannya kewajiban tersebut tidak dilaksanakan oleh ayah sebab ayah berstatus narapidana. Padahal sudah ada kepastian hukum yang secara tegas melindungi hak anak untuk dinafkahi. Tapi dalam penelitian ini, ayah melalaikan kewajibannya dengan tidak memberikan nafkah kepada anak dan istrinya, justru sebaliknya istrilah yang berkewajiban mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Oleh karena itu istri dihadapkan dengan dua pilihan antara bersabar atau menggugat suami. Hal dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan

Pasal 343 “jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama”. Atau istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban nafkah sesuai dengan pasal 34 ayat 4 “istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut huruf a dan b.” Sama halnya dengan Hukum Kompilasi Hukum Islam, pada pasal 77 ayat 5 “jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama”. Pasal 80 ayat 6 “istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban atas dirinya sebagaimana tersebut pada ayat 4 huruf a dan b.”

Sedangkan dalam penelitian ini kewajiban ayah terhadap anak dan istrinya sesuai dengan pasal-pasal yang dijelaskan diatas telah memiliki aturan hukum dan juga kepastian hukum yang tidak bisa diganggu gugat. Jadi, tidak ada alasan ayah untuk tidak menafkahi anak dan istrinya. Bagaimanapun kondisi dan keadaannya ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anak dan istri. Konsep teori ini dijelaskan bahwa kewajiban ayah yang berstatus narapidana tidak terlaksana dan menimbulkan dampak buruk terhadap keluarga.

Dalam teori ini tujuan manusia sesungguhnya adalah mencapai kebahagiaan dan mengurangi kesusahan. Kebaikan merupakan kebahagiaan, sementara kejahatan itu adalah kesusahan. Untuk menyeimbangkan kebahagiaan dan kebaikan setiap individu harus mengedepankan rasa keadilan dalam kehidupan.

Tinjauan Analisis Teori *maqashid syari'ah*, Apabila dilihat dari dampak psikologis tersebut dan ditinjau dari Hukum Islam maka hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. karena apabila tidak melaksanakan perintah agama terutama dalam beribadah maka akan berdampak terhadap keselamatan dan dapat mengancam atau terpeliharanya *Hifdz al-Nafs* dan *Hifdz al-Aql* atau perlindungan terhadap jiwa dan perlindungan terhadap akal sebagai tujuan pokok yang harus dijaga dalam hukum Islam.

Kewajiban orangtua mendidik dan menanamkan ilmu agama terhadap anak adalah tugas orangtua. Ayah yang berstatus narapidana akan membawa dampak pengaruh negatif terhadap anaknya karena tidak terpenuhinya hak anak. Sementara dalam Hukum Islam dijelaskan bahwa kewajiban untuk menjaga keluarga dari api neraka dengan cara menanamkan ilmu agama.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَكَةٌ غَلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا
يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” At-Tahrim: 6.¹²⁶

Berdasarkan ayat diatas bahwa suami memiliki tanggungjawab dan kewajiban untuk menjaga dan memelihara keluarganya dari siksa api neraka. Namun dengan kondisi suami yang berstatus narapidana

¹²⁶ Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara/Penafsir Al-Qur'an Revisi Terjemah Oleh Lajna Pantashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Ri. hlm 350 ayat 30-31.

berdampak buruk terhadap anaknya sehingga hal ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam yakni memelihara tujuan pokok hukum Islam yaitu *Hifz-Nasb* (memelihara keturunan).

Memelihara keturunan merupakan salah satu tujuan *syara* yang diperintahkan oleh Agama Islam. Karena baik buruknya keturunan adalah bagaimana cara orangtua mendidik anak-anaknya agar menjadi orang yang baik. Sebagai kepala rumah tangga dalam keluarga suami dituntut agar menjaga istri dan anaknya serta mengajarkan ilmu agama kepada istri dan juga anak agar terhindar dari api neraka.

Memelihara kemaslhatan Agama (*hifd al-Din*) Agama adalah suatu yang harus dimiliki oleh manusia supaya martabatnya dapat terangkat lebih tinggi dari martabat makhluk yang lain, dan juga untuk memnuhijajat jiwanya. Agama Islam merupakan nikmat Allah yang tertinggi dan sempurna seperti yang dinyatakan didalam al-Qur'an Al-Maidah: 3

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Artinya: "Pada hari itu telah Kusempurnakan agamamu dan telah pula Kusempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan Aku telah rela Islam itu menjadi agama buat kamu". (Q.S. Al-Maidah : 3).

Beragama merupakan kekhususan bagi manusia, agama merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi, karena agamalah yang dapat menyentuh nurani manusia. Orang tua bertanggung jawab terhadap agama anak, namun dengan kondisi suami yang berada dilapas tentu ayah tidak bisa menjalankan kewajibannya untuk mendidik dan mengajari pendidikan

agama anak. Bahkan ayah yang berstatus narapidana akan membawa dampak buruk terhadap anaknya karena baik buruknya anak adalah tergantung bagaimana orangtua mendidik anaknya.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas terutama dalam bab IV, hasil penelitian yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak dari orang tua terpidana narkoba di tinjau dari maqasid syari'ah, maka dapat peneliti simpulkan sebagai berikut.

1. Adapun anak dari orang tua pecandu Narkoba, berhak mendapatkan perlindungan hukum yang komprehensif. Karena Orang tua yang menggunakan narkoba memiliki dampak negatif pada kesehatan mental anaknya. Tidak hanya itu saja anak yang orang tuanya pecandu narkoba sering tidak terurus bahkan terlantar dijalanan. Perlindungan terhadap anak dari orang tua pecandu narkoba mencakup perlindungan terhadap hak asasi dan kebebasan anak. Anak yang dari orang tua pecandu narkoba sering tidak merasa bebas karena harus terkurung didalam rumah karena malu akan sikap orang tua bahkan terlantar dan tidak terurus akibat

perilaku orang tua. Karena dari tidak adanya regulasi undang-undang terhadap hak anak dari orang tua terpidana narkoba, maka disini peran penting berada pada pemerintah dan masyarakat agar dapat memperhatikan anak yang orang tuanya terpidana narkoba.

2. Dalam maqashid syariah perlindungan anak dari orang tua pecandu narkoba ini dapat digolongkan kedalam *al-Daruriyyat al-Khams* yang meliputi Agama (*hifz ad-din*), Jiwa (*Hifz ad-nafs*), Keluarga dan keturunan (*an-nasabu wa al-aradu*), Akal (*hifz 'aql*), Harta (*hifz al-mal*). Kategori *ad-Daruriyyah al Kham* ini ialah sesuatu yang tidak boleh tidak ada (harus ada) demi tegaknya kebaikan dan kesejahteraan, baik yang menyangkut urusan ukhrawi maupun duniawi. Jika aspek ini tidak ada, maka tidak dapat terwujud kehidupan duniawi yang tertib dan sejahtera, bahkan yang terwujud ialah kehidupan duniawi yang berantakan (*chaos*) dan kehidupan ukhrawi yang menderita dan celaka, Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan perlindungan hukum bagi anak-anak yang orang tuanya terlibat tindak pidana narkoba agar sejalan dengan konsep dari maqasid syari'ah.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal dan artikel

- Al Jufri, Khairil Anwar, Mohd Soberi Awang, and Muallimin Mochammad Sahid. "MAQASID SYARIAH MENURUT IMAM AL-GHAZALI DAN APLIKASINYA DALAM PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG ISLAM DI INDONESIA: MAQASID SYARIAH ACCORDING TO IMAM AL-GHAZALI AND ITS APPLICATION IN THE COMPILATION OF ISLAMIC LAW IN INDONESIA." *Malaysian Journal of Syariah and Law* 9, no. 2 (December 31, 2021): 75–87. <https://doi.org/10.33102/mjssl.vol9no2.315>.
- Arty Sriwahyuni Br Perangin Angin, Made Sugi Hartono, and I Nengah Suastika. "ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK ATAS DASAR SUKA SAMA SUKA BERDASARKAN PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 8/PID.SUS/2021/PN SGR)." *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 3 (September 1, 2022): 145–61. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.51895>
- Bahri, Efri Syamsul, Mohd Mizan Aslam Aslam, Abdullah Alwi Hj Hasan, and Hendro Wibowo. "Maqasid Al-Shariah in Micro-Entrepreneurs Development: An Overview." *International Conference of Zakat*, November 26, 2019, 258–67. <https://doi.org/10.37706/iconz.2019.182>.
- Devi Ginting, Ahmad Fauzi, and Ida Nadirah, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Tua Yang Tidak Melaporkan Anaknya Sebagai Pecandu Narkotika," *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, no. 2 (January 14, 2023): 214, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i2.341> .
- Effendi, Orien. "KONTRIBUSI PEMIKIRAN MAQASID SYARI'AH THAHIR IBNU ASYUR DALAM HUKUM ISLAM." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 14, no. 2 (December 30, 2020): 253–82. <https://doi.org/10.24239/blc.v14i2.549>.

- Fachri Said Muhammad Fachri Said, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 4, no. 1 (September 28, 2018): 141, <https://doi.org/10.33760/jch.v4i1.97>.
- Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta, and Dyah Permata Budi Asri. "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *JIPRO : Journal of Intellectual Property* 1, no. 1 (August 18, 2018): 13–23. <https://doi.org/10.20885/jipro.vol1.iss1.art2>.
- Fardian, Rifky Taufiq, and Meilanny Budiarti Santoso. "Pemenuhan Hak Anak Yang Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2.1 (2020).
- Fatimaningsih, Endry. "Memahami fungsi keluarga dalam perlindungan anak." *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya* 17.2 (2015).
- Fauzan, Husni. "Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur." *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 5, no. 1 (July 18, 2023): 101–14. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art7>.
- Fitri, Anissa Nur, Agus Wahyudi Riana, and Muhammad Fedryansyah. "PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN ANAK." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (September 1, 2015). <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13235>.
- Imam Yazid and Fitri Suryani Sihombing and Imam Yazid, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Orang Tua Pecandu Narkoba Perspektif Maqashid Syari'ah," *al-Afkar, Journal for Islamic Studies* <http://al-afkar.com> 1, no. 1 (January 2018), <https://doi.org/10.5281/zenodo.1161556>.
- Jalili, Ahmad. "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam." *TERAJU* 3, no. 02 (September 27, 2021): hal. 71-80. <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.294>.
- Jalili, Ahmad. "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam." *TERAJU* 3, no. 02 (September 27, 2021): 71–80. <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.294>.
- Jamaa, La. "Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqashid al-Syari'ah." *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* Vol 45, no. No. II (July 2011).
- Jhonny Ibrahim, jonaedi Efendi. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Vol. viii, 304. PRENADAMEDIA GROUP, Kencana, 2016.0617. 2016, n.d.
- Khakim, M. Lutfi, and Mukhlis Ardiyanto. "MENJAGA KEHORMATAN SEBAGAI PERLINDUNGAN NASAB PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH." *Nizham Journal of Islamic Studies* 8, no. 01 (May 21, 2020): 74. <https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2105>.
- Khatib, Suansar. "Konsep Maqashid Al-Syariah: Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali Dan Al-Syathibi." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 5.1 (2018):

- Kurniawan, Agung, and Hamsah Hudafi. "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 15.1 (2021)
- Kurniawan, Agung, and Hamsah Hudafi. "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 15.1 (2021).
- Maimun, Maimun, et al. "Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Perkembangan Moral Anak." *Antropocene: Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora* 3.2 (2023).
- Mansyur, Zaenudin. "IMPLEMENTASI TEORI MAQASHID SYARIAH ASY-SYATIBI DALAM MUAMALAH KONTEMPORER." *JURISDICTIE* 11, no. 1 (June 3, 2020): 67. <https://doi.org/10.18860/j.v11i1.7675>.
- Marsaid, Marsaid. "PERLINDUNGAN HUKUM ANAK PIDANA DALAM PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARIAH (Studi Kasus Penanganan Anak Pidana Di Lembaga Pemasarakatan Jambi)." *Nurani* 15, no. 2 (September 17, 2015): 1. <https://doi.org/10.19109/nurani.v15i2.280>.
- Masriani, Yulies Tiena. "Sinergi Maqashid Syariah Asy-Syatibi Dengan Pancasila Sebagai Falsafah Negara Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 1 (February 25, 2023): 19. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.6092>.
- Mu'alim, Aris Nur. "Potret Maqasid Syariah Persepektif Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali At-Thusi As-Syafi'i." *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 4.2 (2022).
- Mulyadi Mohammad Mulyadi, "Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya," *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media* 15, no. 1 (August 26, 2013): 128, <https://doi.org/10.31445/jskm.2011.15010>.
- Musolli, Musolli. "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer." *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (September 23, 2018): 60–81. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324>.
- Nasution, Khoiruddin. "Perlindungan Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia." *Al-'Adalah* 13.1 (2017).
- Nst, M. Ziqhri Anhar, and Nurhayati Nurhayati. "TEORI MAQASHID AL-SYARIAH DAN PENERAPANNYA PADA PERBANKAN SYARIAH." *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 5, no. 1 (January 20, 2022): 899–908. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.629>.
- Nurusshobah, Silvia Fatmah. "Konvensi hak anak dan implementasinya di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial* 1.2 (2019).
- Pusparini, Martini Dwi. "Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam (Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah)." *Islamic Economics Journal* 1, no. 1 (June 1, 2015): 45. <https://doi.org/10.21111/iej.v1i1.344>.
- Putri, Made Fiorentina Yana, and Diah Ratna Sari Hariyanto. "PERLINDUNGAN HUKUM ANAK SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL BERDASARKAN UU NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK." *JURNAL INTERPRETASI HUKUM* 4, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.55637/juinhum.4.1.6546.100-107>.

- Refeiater Ucok Hasian, "Penyalagunaan Narkoba," *Jurnal Health & Sport* Vol, II, no. Nomer 1 (February 2011).
- Rohman, Fathur. "MAQASIID AL-SYARI'AH DALAM PERSPEKTIF AL-SYA'TIBI." *ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam* 4, no. 2 (July 2, 2017).
- Sandi, R., Ifnaldi, I., & Warlizasusi, J. (2022). Madrasah Bermutu Berbasis Manajemen Mutu Terpadu (MMT) Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Rejang Lebong. *Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 6(4), 1352-1368.
- Saputra, Muhammad Fadira, and Sonya Airini Batubara. "ANALISIS HUKUM TERHADAP PELAKU AKTIVITAS PIDANA PENCABULAN DAN KEKERASAN ANAK DI BAWAH UMUR (PUTUSAN NO.49/PID.SUS/2019/PN LBB)." *LEGAL STANDING JURNAL ILMU HUKUM* Vol 7, no. 2 (September 2023).
- Sholihah Hani, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam," January 28, 2018, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.1161556>.
- Sholihah, Hani. "Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam." *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* (2018)
- Siagian, Hady Saputra, et al. "PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TERHADAP ANAK PELAKU PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI PADA DIT. RESNARKOBA POLDA SUMUT)." *Law Jurnal* 2.2 (2022)
- Sihombing, Fitri Suryani, and Imam Yazid. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI ORANG TUA PECANDU NARKOBA PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH." *al-Afkar, Journal for Islamic Studies* <http://al-afkar.com> 1, no. 1 (January 2018). <https://doi.org/10.5281/zenodo.1161556>.
- silvia Fatmah Nurushshobah, "Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia," *Biyana* Vol 1, no. No 2, (2019), <https://doi.org/10.31595/biyana.v1i2.211>.
- Simbolon, Laurensius Arliman. "Gagalnya Perlindungan Anak Sebagai Salah Satu Bagian Dari Hak Asasi Manusia Oleh Orang Tua Ditinjau Dari Mazhab Utilitarianisme." *Jurnal Yuridis* 3.2 (2016)
- Sirait, Adi Syaputra. "REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF MAQASID AS-SYARI'AH." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 4, no. 1 (July 1, 2018): 74–87. <https://doi.org/10.24952/el-qonuniy.v4i1.1828>.
- Sya'bani, Akmaludin. "MAQASID AL-SYARI'AH SEBAGAI METODE IJTIHAD." *Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram* Vol II, no. No 1 (June 2015).
- Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* Vol 8, no. No 8 (2021).

- Toriquddin, Moh. "TEORI MAQASHID SYARI'AH PERSPEKTIF IBNU ASHUR." *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 14, no. 2 (December 30, 2013): 184. <https://doi.org/10.18860/ua.v14i2.2657>.
- Toriquddin, Moh. "TEORI MAQASHID SYARI'AH PERSPEKTIF IBNU ASHUR." *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 14, no. 2 (December 30, 2013): 184. <https://doi.org/10.18860/ua.v14i2.2657>.
- Trisapti, Asha Firma, and Yolivia Irna Aviani. "Gambaran Intimate Relationship Keluarga Pada Mantan Narapidana Narkotika Yang Mengalami Broken Home." *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi* 6.2 (2023)
- Tuage, Saristha Natalia. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN KORBAN OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)" Vol. II, no. 2 (June 2013).
- Widiantari, Kadek. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM YANG DIJATUHI PIDANA PELATIHAN KERJA." *Masalah-Masalah Hukum* 46, no. 4 (February 24, 2018): 299. <https://doi.org/10.14710/mmh.46.4.2017.299-307>.
- Wijaya, Abdi. "Cara Memahami Maqashid Al-Syari'ah." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 4.2 (2015)
- Yani, Ahmad, Ika Yuliana Susilawati, and Irma Istihara Zain. "Penegakan Hukum Terhadap Perbuatan Tidak Melapor Terjadinya Tindak Pidana Psicotropika Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika." *Unizar Recht Journal (URJ)* 2.1 (2023).
- Yuliani Wiwin, "Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling" 2, no. 2 (2018).
- Yumni, Auffah. "Kemaslahatan Dalam Konsep Maqashid Al-Syar'iah." *NIZHAMIYAH*. (2016).
- Zatadini, Nabila, and Syamsuri Syamsuri. "Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (June 13, 2019). <https://doi.org/10.30651/jms.v4i1.2111>.
- Zulkarnain Alfisyahrin and Enny Nurcahyawati, "Pentingnya Peran Komunikasi Keluarga Dalam Mengatasi Penyalahgunaan Narkotika Pada Remaja" 1, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.53990/ijpik.v1i1.109>.

Wawancara dan observasi

- Dokumentasi Lembaga Pemasarakatan Kelas Ii A Curup, Kabupaten Rejang Lebong. Tanggal 20 Meret 2024.
- Hasil Dokuentasi Yang Telah Di Kumpulkan Peneliti Pada Proses Penelitian.
- Hasil Observasi Pertama Yang Peneliti Lakukan Pada Tanggal 25 Maret 2024 .
- Wawancara Ari Anggara selaku Anak Bapak Rahmanudin Bin Raiman (Alm) yang menjadi warga binaan di lapas II A Curup Kabupaten Rejang Lebong.
- Wawancara kepada Bapak Rahmanudin Bin Raiman (Alm) selaku warga binaan narkoba di Lapas II A Curup Kabupaten Rejang Lebong.
- Wawancara Terhadap Bapak Fahmi Siswandi, Selaku Kasubsi Bimkemaswat Lapas Iia Curup Kabupaten Rejang Lebong, Pada Tanggal 25 Maret 2024.

Undang-undang

“UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK,” n.d.

“UU Nomor 35 Tahun 2014.Pdf,” n.d.

Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak.

Buku

Amrullah, Muhlasin, Bambang Sumardjoko, and H. Muhtarom. *Hak-hak anak dalam undang-undang perlindungan anak no. 23 tahun 2002 untuk memperoleh pendidikan dalam perspektif islam*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.

Abdul Atsar, Rani Apriani, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019).

Alhamid, T., & Anufia, B. (2019). Resume: Instrumen pengumpulan data. *Sorong: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)*.

Ariadi, Agus. "ANALISIS PERLINDUNGAN ANAK DALAM PANDANGAN HUKUM POSITIF (Dimensi Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, Dan Hukum Pidana." *Lakidende Law Review* 1.2 (2022).

Arikunto, S. (1998). Pendekatan Penelitian. *Jakarta: Rineka Cipta*.

Djamil M. Nasir, 2012, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara/Penafsir Al-Qur'an Revisi Terjemah Oleh Lajna Pantashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Ri. hlm 350 ayat 30-31.

Deski, Ahmad. "MENURUT ABDUL WAHAB KHALAF" 7 (2022).

Fitri, Anissa Nur, Agus Wahyudi Riana, and Muhammad Fedryansyah. "Perlindungan hak-hak anak dalam upaya peningkatan kesejahteraan anak." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2.1 (2015).

Fuady Munir, 2013, *Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

Gosita Arief, 2013, *Masalah Korban kejahatan Akademindo Pressindo*, Jakarta.

H. Salim, HS. SH. MS. *Perkembangan Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Harahap, S. (2019). *Efektivitas Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Peningkatan Mutu Di MTs PAB 2 Sampali* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).

Herdiansyah, H. (2010). Metodologi penelitian kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial.

Lexy, J. M. (2012). Metode Penelitian Kualitatif, Ed. Revisi. *Bandung: PT. Remaja Rosdakarya*.

<https://quran.nu.or.id/al-baqarah/233>

<https://quran.nu.or.id/al-isra/31>

<https://quran.nu.or.id/at-thalaq/7>

Isriawaty, Fheriyal Sri. *Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Diss. Tadulako University, 2015.

Jatiningsih, Oksiana, et al. "Peran orang tua dalam pemenuhan hak pendidikan anak pada masa belajar dari rumah." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 10.1 (2021).

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pusat Bahasa, Jakarta, 2008.

Lathif, Afif Syaiful. "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Konsumen Dalam Hukum Positif Indonesia". Diss. Brawijaya University, 2014.

Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak (Panduan Memahami Anak yang Berkonflik Dengan Hukum)*, (Jogjakarta: CV Budi Utama, 2018)

Nur'aini, R. D. (2020). Penerapan metode studi kasus YIN dalam penelitian arsitektur dan perilaku. *INERSIA Informasi dan Ekspose Hasil Riset Teknik Sipil dan Arsitektur*, 16(1).

Patepa, Tizza Ihfada Faizal Dalag. "Perlindungan Khusus Bagi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *Lex Et Societatis* . (2020)

Prints Darwan, 2012, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Purnomo Setiadi Akbar dan Husaini Usman, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi.

Philipus M., Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Chainur Arrasjid, S.H.,. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama,2021)

Rakhmawati, Istina. "Peran keluarga dalam pengasuhan anak." *Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 6.1 (2015)

Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Malang:UMM Press,2020).

R. A. Koesnan. *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*. Sumur. Bandung, 2005.

Santriati, Amanda Tikha. "Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang Undang Perlindungan Anak." *El Wahdah* 1.1 (2020)

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000)

Setiono, *rule Of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Magister Ilmu hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004)

Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.

- Sulistyo Bambang, "*Kebijakan Bimbingan Klien Narkoba Dalam Rangka Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Balai Masyarakat Pati)*", TESIS Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang 2012.
- Sarif, Akbar. "KONSEP MASLAHAH DAN MAFSADAH SEBAGAI ASAS PEMIKIRAN," n.d.
- Setiono. *Rule Of Law*. Surakarta: Diserasi, S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Shidiq, Ghofar. "TEORI MAQASHID AL-SYARI'AH DALAM HUKUM ISLAM." *Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung XLIV*, no. 118 (2009): 122.
- Subadi, T. (2006). *Metode penelitian kualitatif*.
- Sugiyono, Kuantitatif, P. P. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Soetjipto, Rahardjo. *Permasalahan Hukum Di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1983.
- Tamba, Paulus. *Realisasi Pemenuhan Hak Anak Yang Diatur Dalam Konstitusi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Pemidanaan*. Diss. UAJY, 2016.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet, 1,. Edisi Kedua,. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Wahyuni Sri, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika (Studi Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Mdn)*". TESIS Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area Medan 2021.
- Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
- Yazid and Sihombing, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Orang Tua Terpidana Narkoba Perspektif Maqasid Syari'ah*".
- Zulkarnain, "*Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia*". TESIS Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2016.
- Zulyadi Rizkan, 2020, *Kerangka Teori Dalam Penelitian Hukum*, Enam Media, Medan.

LAMPIRAN HASIL OBSERVASI

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI ORANG TUA TERPIDANA NARKOBA DITINJAU DARI *MAQASID SYARIA'AH*”

A. Tempat Penelitian: Lapas II A Curup Kabupaten Rejang Lebong

B. Waktu Observasi

1. Observasi ke 1: Senin, 25 Maret 2024
2. Observasi ke 2: Rabu, 3 April 2024
3. Observasi ke 3: Senin, 20 Mei 2024

No	Aspek Yang Diamati	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1.	Kesesuaian keputusan hakim terhadap hukuman narapidana dengan prinsip-prinsip hukum Islam bagi narapidana.	√	-	Adanya kesesuaian keputusan hakim terhadap hukuman yang dijatuhi kepada narapidana dengan prinsip-prinsip hukum Islam.
2.	Penggunaan hukuman yang sesuai dan sejalan dengan nilai-nilai syariah.			
3.	Perlindungan hak asuh anak dengan mempertimbangkan kesejahteraan mereka		√	LAPAS IIA Curup Rejang Lebong belum memiliki program ataupun kebijakan terkait dengan kesejahteraan keluarga dari warga binaan yang terpidana.
4.	Ketersediaan kebijakan yang mendukung hak dan kebutuhan anak-anak dari orang tua warga binaan narkoba		√	
5.	Kesesuaian kebijakan dengan prinsip-prinsip maqasid syaria'ah.	√	-	Kebijakan yang dijalankan di LAPAS IIA Curup Rejang Lebong sudah sesuai dengan
6.	Prestasi akademis dan	√	-	

	kesejahteraan emosional anak.			Undang-undang namun belum sesuai dengan ke-lima prinsip maqasid syari'ah . Yang hal tersebut dapat mempengaruhi kesejahteraan dan prestasi anak.
7.	Respon dan dukungan keluarga dan lingkungan terhadap anak-anak dari orang tua warga binaan narkoba.	√	-	Respon dan dukungan keluarga serta lingkungan juga berpengaruh terhadap kesejahteraan emosional anak-anak dari orang tua warga binaan.
8.	Tingkat kerjasama antara lembaga sosial dalam proses pembinaan warga binaan.	√	-	LAPAS IIA Curup Rejang Lebong menjalin kerjasama dengan beberapa lembaga dan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan terhadap warga binaan.
10.	Program rehabilitasi atau bantuan sosial yang tersedia dan efektif.	√	-	
11.	Penerapan nilai-nilai syariah dalam upaya membantu keluarga tersebut.	√	-	LAPAS IIA Curup Rejang Lebong mengadakan kegiatan pengajian rutin dalam kegiatan pembinaan terhadap warga binaan.

LAMPIRAN WAWANCARA

1. Identitas Narasumber 1

Nama : Fahmi Siswandi

Jabatan : Kasubsi Bimkemaswat

Waktu Wawancara : Senin, 25 Maret 2024

No	Pertanyaan	Jawaban	Kesimpulan
1.	Bagaimana Lapas Kelas IIA mengakomodasi kebutuhan anak-anak yang memiliki orang tua warga binaan narkoba?	Secara tekstual memang belum ada aturan/UU yang mengatur tentang koordinasi pihak lapas dengan kebutuhan keluarga warga binaan terutama anak-anak. Hanya saja, kami melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak dengan menyediakan program pendampingan dan dukungan psikososial khusus bagi mereka. Hal ini melibatkan berbagai kegiatan rehabilitasi, konseling, serta pendidikan terhadap warga binaan yang diharapkan dapat menjadi bekal serta memberikan pemahaman terkait kebutuhan anak dan keluarga mereka. Sebenarnya, memang diperlukan adanya kolaborasi lebih lanjut dengan lembaga atau organisasi yang fokus pada perlindungan dan kesejahteraan anak juga penting untuk memberikan perhatian yang tepat bagi anak-anak ini	Kesimpulan dari pernyataan hasil wawancara tersebut adalah bahwa saat ini belum ada aturan atau undang-undang yang secara khusus mengatur koordinasi antara pihak lembaga pemasyarakatan (Lapas Kelas IIA) dengan kebutuhan keluarga warga binaan, terutama anak-anak. Namun, Lapas telah melakukan upaya kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menyediakan program pendampingan dan dukungan psikososial khusus bagi mereka. Kegiatan yang dilakukan meliputi rehabilitasi, konseling, dan pendidikan guna memberikan bekal dan pemahaman terkait kebutuhan anak dan keluarga mereka. Meskipun demikian, penting untuk mengakui perlunya kolaborasi lebih lanjut dengan lembaga atau organisasi yang fokus pada perlindungan dan

			kesejahteraan anak, guna memastikan bahwa perhatian yang tepat diberikan kepada anak-anak yang terlibat dalam sistem pemasyarakatan.
2.	<p>Apa langkah-langkah konkret yang diambil oleh Lapas IIA curup untuk melindungi hak anak-anak di dalamnya?</p> <p>Dan, Bagaimana prosedur yang ada untuk mendukung implementasi kebijakan perlindungan anak?</p>	<p>Karena belum adanya aturan resmi yang mewajibkan Lembaga untuk turut melindungi hak anak-anak yang orang tuanya terjerat pidana kasus narkoba. Makanya tadi, yang bisa kami lakukan ya memberi bantuan pendampingan dan Pendidikan informasi dan lainnya kepada orang tua yang terpidana atau yang bersangkutan, harapannya, agar hasil dari binaan di dalam lapas sini dapat menjadi bekal mereka Ketika sudah bebas nanti, sehingga dapat mensejahterakan keluarga, istri dan anak-anak mereka.</p> <p>Kalau untuk kebijakan sendiri terkait perlindungan anak ya kita bisa mengacu pada UU No. 35 tahun 2014 mengenai perlindungan anak. Jadi, misalnya Ketika si anak yang orang tuanya sedang dalam binaan kami mendapat perundungan atau hak-haknya yang tercantum dalam UU tersebut terganggu dari pihak lain, maka boleh anak tersebut atau didampingi keluarga untuk melaporkan kejadian tersebut agar mendapat perlindungan yang tepat.</p>	<p>Kesimpulan dari pernyataan hasil wawancara tersebut adalah bahwa saat ini belum ada aturan resmi yang secara khusus mewajibkan lembaga untuk melindungi hak anak-anak yang orang tuanya terjerat dalam kasus narkoba. Namun, lembaga tersebut memberikan bantuan pendampingan dan pendidikan informasi kepada orang tua yang terpidana atau terlibat dalam kasus narkoba, dengan harapan bahwa hal ini akan membantu mereka mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat setelah masa hukuman selesai.</p> <p>Lebih lanjut, terkait dengan perlindungan anak, lembaga tersebut mengacu pada Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dalam hal anak-anak yang memiliki orang tua yang sedang dalam binaan mengalami perundungan atau pelanggaran hak, mereka diberi hak untuk melaporkan kejadian tersebut agar mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan undang-undang tersebut. Dengan demikian, meskipun belum ada aturan</p>

			yang secara spesifik mengatur perlindungan anak dari orang tua yang terlibat dalam kasus narkoba, lembaga tersebut berusaha memberikan dukungan dan merujuk pada undang-undang yang ada untuk melindungi hak-hak anak.
3.	Apakah ada program khusus atau kerjasama dengan lembaga lain untuk membantu keluarga yang terkena dampak narkoba?	Tentu terdapat program dan kerjasama yang tersedia untuk membantu keluarga yang terkena dampak narkoba. Kerjasama dengan Dwin Foundation BK IAIN Curup BPI IAIN Curup kemudian Bareskrim Polri juga menyediakan informasi tentang rehabilitasi bagi keluarga yang menjalani masalah penyalahgunaan narkoba Selain itu, pendidikan keluarga yang mencakup pendidikan agama, akhlak, kasih sayang, rasa aman, bimbingan dan perhatian, selalu ada ketika dibutuhkan, dapat menjadi upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	Kesimpulan dari pernyataan hasil wawancara tersebut adalah pihak lapas menyediakan bantuan berupa rehabilitasi yang mana program ini berkerjasama dengan Dwin Foundation BK IAIN Curup, BPI IAIN Curup sehingga warga binaan narkoba setelah keluar dari lapas II A curup bisa menjadi pribadi yang baik dan berahlak dan tidak mengulangi hal yang sama.
4.	Bagaimana Lapas mendukung rehabilitasi keluarga warga binaan narkoba dan melibatkan mereka dalam program-program tertentu?	Lapas mendukung rehabilitasi keluarga warga binaan narkoba melalui program-program tertentu. Berupa rehabilitasi dan juga bantuan hukum untuk warga binaan. Keluarga juga merupakan pertahanan utama yang dapat menangkal berbagai pengaruh negatif dari penyalahgunaan narkoba, dan akan berpengaruh terhadap anggota-anggota keluarga yang lain dan keluarga yang	Kesimpulan dari pernyataan hasil wawancara tersebut adalah lapas sangat mendukung program rehabilitasi untuk warga binaan narkoba dan pihak lapas juga bekerja sama dengan berbagai Lembaga bantuan hukum untuk warga binaan narkoba, karena beberapa keluarga ada yang sangat buta akan hukum jadi pihak lapas menyediakan program bantuan hukum tersebut.

		<p>ada disekitarnya.</p> <p>Untuk membantu keluarga yang terkena dampak narkoba, Setelah menjalani rehabilitasi, klien memiliki keterampilan sosial dan mampu menjadi manusia yang hidup normatif, mandiri, dan produktif.</p> <p>Lapas juga mendukung rehabilitasi keluarga warga binaan narkoba melalui program-program tertentu, seperti Program Rehabilitasi Tahap III bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Narkotika Kelas IIA Curup</p>	
5.	<p>Bagaimana Lapas memastikan bahwa anak-anak terhindar dari dampak negatif situasi orang tua yang menjadi warga binaan kasus narkoba?</p>	<p>Kalau untuk benar-benar memastikan kondisi anak ataupun keluarga dari warga binaan, kami belum bisa untuk memastikannya, ya. Sebab tugas pokok kami sebagai Lembaga pemasyarakatan tentunya lebih berfokus pada pembinaan warga-warga yang terlibat pada kasus-kasus tertentu, salah satunya ya narkoba ini.</p>	<p>Kesimpulan dari pernyataan hasil wawancara tersebut adalah bahwa belum dapat memastikan kondisi anak atau keluarga dari warga binaan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh fokus utama lembaga pada pembinaan warga binaan yang terlibat dalam kasus-kasus tertentu, termasuk kasus narkoba. Meskipun demikian, pernyataan tersebut menunjukkan kesadaran akan pentingnya perhatian terhadap kondisi keluarga dari warga binaan, meskipun masih ada keterbatasan dalam kemampuan lembaga untuk memberikan perhatian yang cukup kepada mereka.</p>
6.	<p>Apakah ada upaya khusus untuk memastikan kesejahteraan emosional warga binaan di Lapas</p>	<p>Upaya yang kami lakukan dalam memastikan kesejahteraan emosional warga binaan yaitu dengan mengadakan sesi konseling yang bertujuan agar warga-</p>	<p>Kesimpulan dari pernyataan tersebut adalah bahwa lembaga pemasyarakatan kelas IIA melakukan upaya untuk memastikan kesejahteraan emosional</p>

	Kelas IIA?	warga yang menjadi binaan lapas kelas IIA ini dapat menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi secara psikologisnya yang pastinya hal itu dapat berdampak pada kehidupan dan keseharian mereka.	warga binaan melalui sesi konseling. Tujuan dari sesi konseling tersebut adalah membantu warga binaan menyelesaikan masalah-masalah psikologis yang mereka hadapi, yang mungkin berdampak pada kehidupan dan keseharian mereka. Dengan demikian, lembaga tersebut menyadari pentingnya perawatan psikologis untuk memperbaiki kesejahteraan emosional warga binaan dan membantu mereka mengatasi tantangan yang mereka hadapi.
7.	Bagaimana Lapas menanggapi dampak situasi orang tua warga binaan narkoba terhadap kesejahteraan anak-anak?	Untuk menanggapi dampak situasi orang tua warga binaan narkoba terhadap kesejahteraan anak-anak, Lapas mengembangkan program-program tertentu. Contohnya, Program Rehabilitasi Tahap III bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Narkotika Kelas IIA Curup Program ini mencakup rehabilitasi sosial dan psikologis untuk membantu pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba, termasuk anak-anak yang terkena dampak situasi orang tua yang menjalani penyalahgunaan narkoba	Kesimpulan dari pernyataan tersebut adalah pihak lapas hanya membantu dari segi rehabilitas untk orang tua dan anak yang menjadi korban. Pihak lapas hanya menyediakan layanan berupa hp, tempat untuk berkunjung ke lapas yang mana itu bisa membuat anak terobati rasa rindu terhadap orang tua nya.
8.	Apa langkah konkret yang diambil untuk memastikan anak-anak mendapatkan pendidikan dan perhatian yang	Adapun Lapas IIA curup mengambil langkah konkrit untuk memastikan anak-anak yang menjadi korban dari orang tua narapidana narkoba sehingga mendapatkan pendidikan dan	Kesimpulan dari pernyataan tersebut adalah pihak sudah mengambil beberapa Langkah yang konkret berupa membantu anak korban warga binaan narkoba dengan cara

	memadai?	<p>perhatian yang memadai dengan program-program tertentu. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan Lapas IIA curup :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rehabilitasi: Lapas IIA menyediakan program dan layanan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba, termasuk anak-anak yang terkena dampak situasi orang tua yang menjalani penyalahgunaan narkoba 2. Pendidikan: Lapas IIA mendidik anak-anak mengenai narkoba dan dampak negatifnya, serta memberikan pendidikan agama, akhlak, kasih sayang, rasa aman, bimbingan dan perhatian 3. Pengawasan: Lapas IIA melakukan pengawasan secara berkala oleh tokoh keamanan lingkungan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat 4. Hubungan yang harmonis: Lapas IIA menjalin hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak, serta memberikan pengetahuan sejak anak-anak tentang narkoba dan dampak negatifnya 5. Kerjasama: Lapas IIA bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk membuat lingkungan masyarakat aman dan terbebas dari penggunaan narkoba 	<p>memberikan pemahaman dan Pendidikan tentang bahayanya narkoba dan pihak lapas juga bekerja sama dengan beberapa elemen pemerintah agar anak korban warga binaan narkoba diperhatikan dari segi pendidikannya.</p>
9.	Bagaimana Lapas memastikan bahwa keputusan dan	Sudah barang tentu Lembaga Pemasarakatan khususnya Lapas II A curup mengacu	Kesimpulan dari pernyataan tersebut adalah bahwasanya pihak lapas sangat

	<p>tindakan di dalamnya sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai hukum syariah?</p>	<p>pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai hukum syariah biasanya beroperasi dalam negara-negara dengan sistem hukum berbasis Islam. Berikut beberapa cara yang mungkin digunakan oleh Lapas untuk memastikan keputusan dan tindakan di dalamnya sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai hukum syariah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaturan Hukum: Lapas mungkin memiliki peraturan internal yang sesuai dengan hukum syariah. Ini bisa mencakup pedoman tentang perilaku staf, perlakuan terhadap narapidana, dan tata tertib di dalam fasilitas tersebut. 2. Pendidikan dan Pelatihan: Staf Lapas, termasuk petugas keamanan dan konselor, mungkin diberikan pelatihan khusus tentang prinsip-prinsip hukum syariah dan bagaimana menerapkannya dalam lingkungan penjara. 3. Konseling Agama: Narapidana yang membutuhkan bimbingan agama mungkin diberikan akses ke konselor agama Islam yang dapat memberikan nasihat berdasarkan prinsip-prinsip hukum syariah. 4. Penyelenggaraan Ibadah: Lapas mungkin menyediakan fasilitas dan waktu untuk ibadah secara teratur, seperti shalat, bacaan Al-Quran, dan ceramah agama, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. 5. Pemantauan dan Evaluasi: 	<p>memprioritaskan hukum syariah jadi setiap kegiatan ataupun putusan yang diambil di dalamnya menganut pada hukum islam yang menjadi patokan awalnya</p>
--	--	--	---

		<p>Lapas dapat melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kegiatan di dalamnya untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum syariah.</p> <p>6.Kerjasama dengan Otoritas Agama: Lapas mungkin menjalin kerjasama dengan otoritas agama setempat untuk memastikan bahwa kegiatan di dalamnya selaras dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum syariah.</p> <p>7.Pengawasan Eksternal: Mungkin ada badan pengawas eksternal yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Lapas mematuhi prinsip-prinsip hukum syariah dan standar yang ditetapkan.</p> <p>8. Edukasi dan Rehabilitasi: Program-program rehabilitasi yang diselenggarakan di dalam Lapas mungkin juga mencakup aspek-aspek pendidikan agama dan moral sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.</p> <p>9.Penerapan Hukum: Lapas akan menerapkan hukuman atau sanksi internal sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah untuk narapidana yang melanggar peraturan atau hukum.</p> <p>Setiap Lapas yang beroperasi di negara dengan hukum berbasis syariah mungkin memiliki pendekatan yang berbeda-beda tergantung</p>	
--	--	---	--

		<p>pada konteks lokal, budaya, dan kebijakan pemerintah. Namun, prinsip-prinsip di atas dapat memberikan gambaran umum tentang bagaimana Lapas memastikan kepatuhan terhadap hukum syariah di dalamnya.</p>	
--	--	---	--

2. Identitas Narasumber 2

Nama : Rahmanudin Bin Raiman (Alm)

Jabatan : Warga Binaan Lapas IIA

Waktu Wawancara : Senin, 25 Maret 2024

No	Pertanyaan	Jawaban	Kesimpulan
1.	Bagaimana Anda melihat dampak dari keputusan hukuman narkoba terhadap kesejahteraan dan perkembangan anak-anak Anda?	Tentu sangat berdampak pada kesejashteraaan keluarga saya, terutama pada anak saya yang mana seharusnya, saya itu yang mencukupi seluruh kebutuhan dari kaluarga saya, dan Ketika saya masuk dalam Lapas II A curup ini tentu hal itu tidak bisa dilakukan lagi karena saya harus menjalani masa hukuman	Kesimpulana hasil dari wawancara yang di lakukan adalah narapidana tersebut mereka merasa gagal dalam memenuhi kewajiban sebagai orang tua dikarnakan selama beliau menjalani masa hukuman.
2.	Apakah Anda menyadari tanggung jawab Anda sebagai orang tua dalam melindungi anak-anak dari dampak situasi ini?	Ya ‘ saya menyadari tanggung jawab saya sebagai orang tua yang seharusnya dapat memberikan yang terbaik untuk masa depan anak saya dan saya sadar apa yang dilakukan ini adalah salah dan dosa besar.	Kesimpulana hasil dari wawancara yang di lakukan adalah Sebenarnya narasumber sadar dan tau akan kewajibanya sebagai orang tua.
4.	Bagaimana pendapat Anda tentang cara Islam melindungi anak anda dalam kehidupan sehari-hari?	Sebetulnya saya sendiri tidak paham dengan tata cara mengasuh anak yang benar dalam islam, karena kami dari kecil tidak pernah belajar agama dengan betul.	Kesimpulana hasil dari wawancara yang di lakukan adalah minimnya pengetahuan narasumber tentang pola asuh anak yang baik dan sesuai dengan syariat menjadi salah faktor sehingga tidak berjalannya syariat islam
5.	Apakah Anda merasa ada perbedaan antara keadaan Anda dan nilai-	Tentu jelas karna dengan masuknya saya sebagai tahanan ini dengan kasus narkoba ini, tentu saya sudah melanggar dari agama, karna narkoba itu barang	Kesimpulan hasil dari wawancara yang di lakukan adalah di ketahu bhawa sebenarnya narasumber sudah

	nilai Islam yang melibatkan perlindungan anak?	terlarang oleh agama, dan saya tidak bisa melindungi anak saya bahkan keluarga saya	memahami bahwasanya perbuatan yang dilakukan itu melanggar dari syariat agama islam
6.	Sejauh mana Anda menggunakan aturan-aturan Islam dalam mengambil keputusan dan berperilaku terhadap anak-anak?	Saya tidak terlalu paham dengan agama tapi saya menyuruh anak saya untuk mengaji dan belajar agama, karena tidak ingin anak saya seperti saya	Kesimpulana hasil dari wawancara yang di lakukan adalah dari penuturan tersebut narasumber sudah berusaha mengarahkan anak dalam mempelajari ajaran agama.
7.	Menurut Anda, seberapa penting untuk taat pada aturan-aturan Islam dalam merawat anak-anak?	Tentu sangat penting karena walaupun saya tidak memahami aturan agama islam namun saya masih menyuruh anak saya untuk selalu mentati aturan agama semampu saya.	Kesimpulana hasil dari wawancara yang di lakukan adalah narasumber menyadari tentang pentingnya menaati agama dalam kehidupan sehari-hari.

3. Identitas Narasumber 3

Nama : Ari Anggara

Jabatan : Anak Korban dari Orang Tua Warga Binaan Lapas IIA

Waktu Wawancara : 3 April 2024

No	Pertanyaan	Jawaban	Kesimpulan
1.	Bagaimana Anda merasakan pengaruh situasi keluarga Anda terhadap perasaan dan emosi Anda sehari-hari?	pastinya hancur, ya, karena orang tua saya terlibat akan kasus narkoba dan menjadi seorang narapidana, dengan keterlibatannya di kasus itu efek sampingannya berpengaruh dengan saya sebagai seorang anak menyebabkan saya tidak fokus lagi belajar mengakibatkan prestasi saya turun, menjadi bahan omongan orang lain, lingkungan yang tidak enak untuk di dengar, maka dari itu saya sebagai anak sangat merasa terpukul akan kasus yg di hadapi orang tua saya tidak hanya keluarga saya yg hancur tetapi pendidikan saya pun juga ikut terancam hancur akan hal tersebut	Kesimpulan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap anak dari orang tua yang terpidana narkoba bahwasanya ia merasakan emosi yang tidak stabil karena dampak dari kasus orang tuanya tersebut. Emosi yang tidak stabil tersebut berdampak juga pada hubungan sosialnya di lingkungan sekolah.
2.	Apakah ada hal-hal yang membantu Anda menghadapi situasi ini atau sebaliknya?	Tidak ada, karena saya merasa semua orang tidak peduli dengan saya, yang pertama saya merasa orang tua saya tidak memikirkan keberadaan saya, krna tidak berpikir sebelum bertindak, dengan	Kesimpulan hasil dari wawancara yang dilakukan adalah mereka merasa tidak ada yang membantu ketika berada di situasi tersebut, baik dari pemerintah maupun dari pihak

		<p>menjadi pacandu narkoba, dan bahkan menjadi narapidana narkoba itu sangat membuat hati saya hancur, saya kehilangan akan kepercayaan bahwa orang tua saya bisa melindungi saya dari apapun, saya malu dan juga di jauhi oleh teman-teman saya, saya banyak mendapatkan ejekan dan cemooh'an atas apa yang orang tua saya lakukan, saya menjadi pemurung dan tidak memiliki keberanian untuk berbaur dengan teman-teman saya lagi, saya juga kehilangan kasih sayang, perhatian dan waktu yang sangat berharga telah di sia-siakan oleh orang tua saya.</p>	<p>lapas dan masyarakat.</p>
3.	<p>Bagaimana keadaan keluarga Anda memengaruhi prestasi sekolah Anda dan kesejahteraan di lingkungan sekolah?</p>	<p>Awalnya masih seperti biasanyaa, karna belum ada yang tau, tapi lama kelamaan teman-teman saya satu persatu pun tau bahwa orang tua saya adalah narapidana narkoba, saya merasa tidak sejahterah lagi setelah itu, karena saya sering di bully oleh teman-teman saya, dan juga pada saat belajar, teman-teman saya jarang sekali ingin mendengarkan saya, dan sayapun berubah menjadi minder dan akhirnya tidak berani berpendapat lagi, itu</p>	<p>Kesimpulan hasil dari wawancara yang di lakukan adalah anak yang menjadi korban dari orang tua nya merasa bahwasannya ia tidak lagi bersemangat dalam belajar dikarenakan teman-teman selalu membully mereka baik di sekolah maupun lingkungan tempat mereka berada.</p>

		semua membuat nilai saya menurun drastis, dan karna saya kepikiran dan juga merasa sangat sedih, sering sekali jika ada PR, saya malas dan akhirnya tidak saya kerjakan, saya kekurangan motivasi, baik dari diri saya sendiri apalagi dari orang lain. Lingkungan sekolah saya menjadi berubah, dan sayapun menjadi tertekan.	
4.	Apakah Anda mengalami tantangan khusus atau dukungan yang berhubungan dengan situasi keluarga Anda di sekolah?	Ada. Tantangan khusus bagi saya adalah ketika ada teman yang mengolok-olok seakan hidupnya paling benar dan paling beruntung, dimana itu adalah titik lemah saya, tapi selain itu juga ada dukungan dari teman yang memahami dan dari dewan guru yang menyupport saya supaya bisa tetap menjalankan kewajiban belajar saya demi bekal masa depan saya.	Kesimpulan hasil dari wawancara yang dilakukan adalah mereka merasa terdapat banyak tantangan yang dihadapi karena problem dari orang tua mereka, hanya ada peran dari guru yang dapat membantu mereka dalam menyelesaikan tantangan tersebut.
5.	Menurutmu, seberapa pentingnya aturan-aturan Islam untuk melindungi kita, anak-anak, dari hal-hal sulit seperti yang kamu alami?	Sangat penting, karena orang tua seharusnya bisa menjadi teladan dan contoh yang baik untuk anak-anaknya, harus bisa memegang dan berpegang pada nilai-nilai agama serta aturan-aturan islam, seharusnya orang tua juga harus bisa melindungi anak-anaknya, karna itu merupakan tanggung jawab orang tua, baik	Kesimpulan hasil dari wawancara yang dilakukan adalah mereka merasa sangat penting aturan islam, namun dalam praktiknya aturan tersebut tidak dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.

		<p>melindungi secara fisik, pikiran, mental dan psikis anak. Seharusnya, dengan pemahaman orang tua yg baik tentang agama, pasti mereka paham dan akan berusaha semampunya untuk melindungi anak-anaknya dari hal-hal yang sulit seperti yang saya alami sekarang.</p>	
--	--	--	--

PEDOMAN INSTRUMENTASI PENELITIAN
“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI ORANG TUA
WARGA BINAN NARKOBA DITINJAU DARI MAQASID SYARIA'AH”

A. Observasi

Kegiatan observasi ini dilakukan untuk memahami bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang orang tuanya warga binaan kasus narkoba dan hal ini akan ditinjau dari prespektif maqasid syari'ah. Kegiatan ini tentunya mengandung beberapa aspek, yaitu:

a. Tujuan

1. Mengidentifikasi upaya perlindungan hukum bagi anak-anak yang memiliki orang tua warga binaan narkoba.
2. Menilai sejauh mana implementasi maqasid syaria'ah dalam kebijakan perlindungan anak dari orang tua warga binaan narkoba.

b. Aspek yang diamati:

1. Proses Peradilan:

Indikator:

- 1) Kesesuaian keputusan hakim dengan prinsip-prinsip hukum Islam.
- 2) Penggunaan hukuman yang sesuai dan sejalan dengan nilai-nilai syariah.
- 3) Perlindungan hak asuh anak dengan mempertimbangkan kesejahteraan mereka.

2. Kebijakan Perlindungan Anak:

Indikator:

- 1) Ketersediaan kebijakan yang mendukung hak dan kebutuhan anak-anak dari orang tua warga binaan narkoba.
 - 2) Efektivitas implementasi kebijakan tersebut dalam melindungi anak-anak.
 - 3) Kesesuaian kebijakan dengan prinsip-prinsip maqasid syaria'ah.
3. Dampak Situasi Keluarga:

Indikator:

- 1) Prestasi akademis dan kesejahteraan emosional anak.
 - 2) Respons dan dukungan keluarga dan lingkungan terhadap anak-anak dari orang tua warga binaan narkoba.
4. Kerjasama Lembaga Sosial dan Keluarga:

Indikator:

- 1) Tingkat kerjasama antara lembaga sosial dan keluarga dalam menyediakan dukungan.
 - 2) Program rehabilitasi atau bantuan sosial yang tersedia dan efektif.
 - 3) Penerapan nilai-nilai syariah dalam upaya membantu keluarga tersebut.
5. Konsep Hukum Islam dalam Keputusan Peradilan:

Indikator:

- 1) Referensi dan penerapan konsep-konsep hukum Islam dalam proses peradilan.
- 2) Kesesuaian hukuman dengan prinsip-prinsip syariah dan maqasid.

- 3) Perlindungan hak anak dan keluarga sesuai dengan nilai-nilai Islam.

B. Wawancara

a. Wawancara kepada petugas lapas kelas IIA

Tujuan

1. Mendapatkan pemahaman tentang peran dan upaya Lapas Kelas IIA dalam perlindungan anak-anak dari orang tua warga binaan narkoba.
2. Menilai sejauh mana implementasi maqasid syariah dalam tindakan petugas Lapas.

No	Indikator	Sub-Indikator	Pertanyaan
1.	Peran Lapas dalam Perlindungan Anak	Ketersediaan kebijakan yang mengakomodasi kebutuhan anak-anak terkait orang tua warga binaan narkoba.	Bagaimana Lapas Kelas IIA mengakomodasi kebutuhan anak-anak yang memiliki orang tua warga binaan narkoba?
		Implementasi prosedur perlindungan anak di dalam Lapas	Apa langkah-langkah konkret yang diambil oleh Lapas IIA curup untuk melindungi hak anak-anak di dalamnya? Dan, Bagaimana prosedur yang ada untuk mendukung implementasi kebijakan perlindungan anak?

	<p>Tingkat kerjasama dengan lembaga sosial dan perlindungan anak di luar Lapas.</p>	<p>Apakah ada program khusus atau kerjasama dengan lembaga lain untuk membantu keluarga yang terkena dampak narkoba?</p>
	<p>Keterlibatan Lapas dalam program rehabilitasi untuk keluarga warga binaan narkoba.</p>	<p>Bagaimana Lapas mendukung rehabilitasi keluarga warga binaan narkoba dan melibatkan mereka dalam program-program tertentu?</p>
	<p>Perhatian terhadap Kesejahteraan Anak</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Lapas memastikan bahwa anak-anak terhindar dari dampak negatif situasi orang tua yang menjadi warga binaan kasus narkoba? 2. Apakah ada upaya khusus untuk memastikan kesejahteraan emosional dan pendidikan anak-anak? 3. Bagaimana Lapas menanggapi dampak situasi orang tua

			<p>warga binaan narkoba terhadap kesejahteraan anak-anak?</p> <p>4. Apa langkah konkret yang diambil untuk memastikan anak-anak mendapatkan pendidikan dan perhatian yang memadai?</p>
2.	Implementasi Maqasid Syariah	Sejauh mana hukuman yang diberikan kepada warga binaan narkoba mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam.	Bagaimana Lapas memastikan bahwa keputusan dan tindakan di dalamnya sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai hukum syariah?

b. Wawancara terhadap orang tua warga binaan narkoba

tujuan:

1. Memahami perspektif orang tua yang warga binaan narkoba terkait perlindungan anak dan pengaruhnya terhadap maqasid syariah.
2. Menilai dampak situasi hukuman terhadap anak-anak dan upaya perlindungan anak yang diakui oleh orang tua.

No	Indikator	Sub-Indikator	Pertanyaan
1	Sikap dan Kesadaran Orang Tua	Sejauh mana orang tua menyadari tanggung jawab mereka dalam melindungi anak-anak.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Anda melihat dampak dari keputusan hukuman narkoba terhadap kesejahteraan dan perkembangan anak-anak Anda? 2. Apakah Anda menyadari tanggung jawab Anda sebagai orang tua dalam melindungi anak-anak dari dampak situasi ini? 3. Bagaimana Anda memandang peran dan tanggung jawab Anda sebagai orang tua dalam melindungi anak-anak di tengah situasi yang sulit ini?
2.	Perspektif Maqasid Syariah	Bagaimana nilai-nilai Islam tercermin dalam pandangan dan tindakan orang tua terkait anak-anak.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pendapat Anda tentang cara Islam melindungi anak-anak dalam kehidupan sehari-hari? 2. Apakah Anda

			<p>merasa ada perbedaan antara keadaan Anda dan nilai-nilai Islam yang melibatkan perlindungan anak?</p> <p>3. Sejauh mana Anda menggunakan aturan-aturan Islam dalam mengambil keputusan dan berperilaku terhadap anak-anak?</p> <p>4. Menurut Anda, seberapa penting untuk taat pada aturan-aturan Islam dalam merawat anak-anak?</p>
--	--	--	---

c. Wawancara terhadap anak dari orang tua warga binaan narkoba

Tujuan

1. Memahami perspektif anak yang memiliki orang tua warga binaan narkoba terkait perlindungan dan pengaruh situasi keluarga mereka.
2. Menilai dampak situasi tersebut terhadap anak-anak

No	Indikator	Sub-Indikator	Pertanyaan
----	-----------	---------------	------------

1	Dampak Situasi Keluarga	Pengaruh Emosional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Anda merasakan pengaruh situasi keluarga Anda terhadap perasaan dan emosi Anda sehari-hari? 2. Apakah ada hal-hal yang membantu Anda menghadapi situasi ini atau sebaliknya?
		Prestasi dan Kesejahteraan Sekolah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana keadaan keluarga Anda memengaruhi prestasi sekolah Anda dan kesejahteraan di lingkungan sekolah? 2. Apakah Anda mengalami tantangan khusus atau dukungan yang berhubungan dengan situasi keluarga Anda di sekolah?
2	Perspektif terhadap Maqasid Syariah	Pemahaman dan pentingnya nilai-nilai islam dalam perlindungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurutmu, seberapa pentingnya aturan-aturan Islam untuk melindungi kita, anak-anak, dari

			<p>hal-hal sulit seperti yang kamu alami?</p> <p>2. Apakah aturan-aturan Islam memberikan petunjuk atau bimbingan khusus untuk membantu kita menghadapi masalah di keluarga kita?</p>
--	--	--	---


LAMPIRAN DOKUMENTASI

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI ORANG TUA TERPIDANA NARKOBA DITINJAU DARI *MAQASID SYARIA'AH*”

Tempat Penelitian: Lapas II A Curup Kabupaten Rejang Lebong

No.	Jenis Dokumentasi	Ada	Tidak	Keterangan
1	Struktur organisasi LAPAS II Rejang Lebong	√	-	Koordinator program pembinaan dan administrasi di LAPAS II Rejang Lebong tercantum dalam struktur organisasi LAPAS II Rejang Lebong.
2	Kegiatan rutin pembinaan warga binaan LAPAS II Rejang Lebong	√	-	Foto-foto kegiatan rutin warga binaan di LAPAS II Rejang Lebong.
3	Profil dan Sejarah LAPAS II Rejang Lebong	√		Profil dan Sejarah berdirinya LAPAS II Rejang Lebong
4	Sarana dan Prasarana fasilitas di LAPAS II Rejang Lebong	√		Sarana dan prasarana yang tersedia untuk mendukung program pembinaan terhadap warga binaan LAPAS II Rejang Lebong.
5	Foto dan rekaman proses wawancara yang dilakukan peneliti kepada informan terkait.	√		Dokumentasi berupa gambar dan rekaman hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada proses penelitian.

**STRUKTUR ORGANISASI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA CURUP
TAHUN 2024**



**a. Proses Wawancara Kepada Warga Binaan Narkoba Di Lapas IIA
Curup Kabupaten Rejang Lebong**

**Wawancara kepada Bapak Rahmanudin Bin Raiman (Alm) selaku
warga binaan narkoba di Lapas II A Curup Kabupaten Rejang Lebong.
Wawancara kepada Bapak Bayu Elfitra Bin Evan Mariawan selaku**



warga binaan narkoba di Lapas II A Curup Kabupaten Rejang Lebong.

**wawancara kepada Bapak Jaka Bambang Ardiansa Bin Komarudin
selaku warga binaan narkoba di Lapas II A Curup Kabupaten Rejang
Lebong.**



**b. Pelaksanaan wawancara kepada pihak lapas II A Curup Kabupaten
Rejang Lebong**









Curriculum Vitae

Seorang anak yang ingin membahagiakan orang tuanya dan mengangkat drajat orang tua nya yang bercita-cita ingin menjadi seorang doctor muda, anak yang orang tuanya hanyalah seorang buruh harian, terkadang penghasilan menjadi penghambat untuk melanjutkan pendidikan namun dengan tekat dan usaha dan kerja keras nya, serta do'a yang tak pernah terhenti dari orang tuanya ia dapat menyelesaikan pendidikannya.

Nama lengkap	Fajrul Hafidz Abimi Joyo
Tempat/tanggal lahir	Muaradua, 24 Januari 2001
Jenis kelamin	Laki-laki
Email	Fajrulhafidz54@gmail.com
No hp	081218635359
Agama	islam
Status perkawinan	Duda Anak 10
Alamat	Kabupaten Oku Selatan Muaradua, Kp. Sawah RT. 03
Riwayat Pendidikan	<ol style="list-style-type: none">Mi MuhamadiyahMts Darul HudaMA Darul HudaS1 IAIN Curup BengkuluS2 IAIN Curup BengkuluCalon S3 Aamiin...
Riwayat organisasi	<ol style="list-style-type: none">HIMA OKUSPMIIFKMTHIDPS MA'HAD AL- JAMI'AH IAIN CURUPIPPNUHMPS IAT
Riwayat pekerjaan	<ol style="list-style-type: none">Pengajar Tahsinul Qur'an dan Pratikum Ibadah IAIN CURUPGuru MDTA PONPES DARUL MA'ARIF

